

**ZONA  
INTEGRITAS**

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan / Kuntabel / Kompeten  
Harmonis / Loyal / Adaptif / Kolaboratif

**#** bangga  
melayani  
bangsa

## DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA 2024



## PENGADILAN NEGERI KETAPANG

**CAKEP**

CEPAT AKURAT KREATIF EFEKTIV PROFESIONAL



**Pengadilan Negeri Ketapang**

Jalan Jendral Sudirman No.19, Tengah, Delta Pawan, Mulia Baru,  
Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 78811  
Telp: (0534) 32805



pn\_ketapang



Pengadilan Negeri Ketapang

<https://pn-ketapang.go.id/>



PN ketapang



+6281240457272

# PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KETAPANG



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EGA SHAKTIANA, S.H., MH  
Jabatan : KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG  
Selanjutnya disebut *pihak pertama*


Nama : MUEFRI, S.H., M.H.  
Jabatan : KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
MUEFRI, S.H., M.H.  
NIP. 19570301 198503 1 004

Ketapang, 15 Januari 2024  
Pihak Pertama,  
  
EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.  
NIP. 19771001 200312 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI KETAPANG**

Indikator Kinerja	Sub Indikator Kinerja	Target
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
	b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	0%
	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%
	d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
	e. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%
	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	90%
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3%
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	0%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Poabakum)	100%
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50%

- Kegiatan**
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Administrasi
  2. Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung
  3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

- Anggaran**
1. Rp 4.938.979.000
  1. Rp.0
  1. Rp150.837.000



Ketapang, 15 Januari 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Ketapang  
**EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.**  
NIP. 197710012003121001

# PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KETAPANG



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAHRIR RIZA, S.H.  
Jabatan : PANITERA PENGADILAN NEGERI KETAPANG  
Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.  
Jabatan : KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama  
Panitera Pengadilan Negeri Ketapang

  
**SYAHRIR RIZA, S.H.**  
NIP. 19760308 200212 1 002

Pihak Kedua  
Ketua Pengadilan Negeri Ketapang  
  
**EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.**  
NIP. 19771001 200312 1 001

# PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KETAPANG



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BUDIONO**  
Jabatan : **SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KETAPANG**  
Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : **EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.**  
Jabatan : **KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG**  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***


**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya pada Kesekretariatan Pengadilan Negeri Ketapang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua  
Ketua Pengadilan Negeri Ketapang  
  
  
**EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.**  
NIP. 19771001 200312 1 001

Pihak Pertama  
Sekretaris Pengadilan Negeri Ketapang  
  
**BUDIONO**  
NIP. 19680909 199003 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI KETAPANG**

No	Sasaran		Target 2024				Pelaksanaan			
	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akutabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	95	95	95				
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	95				
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	95	95	95				
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	95	95	95				
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	5	5	5				
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	90	90	90				
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	B. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5	5	5	5				
		a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	100	100	100				
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100				
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3	3	3	3				
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100				
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjut (Dieksekusi)	50	50	50	50				



**ZONA  
INTEGRITAS**

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan / Kuntabel / Kompeten  
Harmonis / Loyal / Adaptif / Kolaboratif

**#** bangga  
melayani  
bangsa

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



## PENGADILAN NEGERI KETAPANG

# CAKEP

CEPAT AKURAT KREATIF EFEKTIV PROFESIONAL



**Pengadilan Negeri Ketapang**

Jalan Jendral Sudirman No.19, Tengah, Delta Pawan, Mulia Baru,  
Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 78811

Telp: (0534) 32805



pn\_ketapang



Pengadilan Negeri Ketapang

<https://pn-ketapang.go.id/>



PN ketapang



+6281240457272

# KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan taufiq-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi dari penyusunan LKjIP Tahun 2023 PN Ketapang, dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja dan laporan pelaksanaan program kerja Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2023, yang meliputi teknis yudisial, administrasi peradilan, dan administrasi umum serta sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan PN Ketapang dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai rencana kinerja.

Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan manfaat kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat, relevan dan transparan mengenai kinerja PN Ketapang.

Akhir kata, kami berharap agar LKjIP Tahun 2023 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparatur PN Ketapang.

Ketapang, 13 Februari 2023  
Ketua Pengadilan Negeri Ketapang



**EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.**  
NIP. 1971001 200312 1 00 1

PENGADILAN NEGERI KETAPANG



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Ketapang (PN Ketapang) tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan laporan akuntabilitas kinerja PN Ketapang selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP bertujuan untuk melaporkan Pencapaian Kinerja (*Performance Result*) selama tahun 2023 yang dikomparasi dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (*Strategic Plan*) PN Ketapang Tahun 2020 - 2024.

PN Ketapang menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang secara umum dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja program kerja selama kurun waktu tahun 2023 telah berusaha memenuhi/mencapai 4 (empat) sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target. Salah satu tugas pokok dan fungsi PN Ketapang adalah penyelesaian perkara baik secara administrasi maupun produk hukum yang dihasilkan, dimana hal tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja PN Ketapang dalam tahun 2023.

Keberhasilan pencapaian kinerja tergantung pada beberapa hal seperti; sumber daya manusia yang handal, sarana dan prasarana yang memadai dan lain sebagainya. Oleh karena PN Ketapang selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja, kinerja dan pelayanan disemua aspek tidak hanya untuk meningkatkan kinerja instansi sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu instansi pemerintah namun yang tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Berikut gambaran umum sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi dan capaian kinerja PN Ketapang dalam kurun waktu tahun 2023.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	97,41	102,54
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	90,25	95

	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	78,77	87,52
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	87,45	97,17
	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	N/A	100
	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	99,95	111,06
	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5	N/A	100
<b>RATA - RATA CAPAIAN</b>				<b>99,04</b>
<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	100	100
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3	12,50	416,67
<b>RATA - RATA CAPAIAN</b>				<b>205,56</b>
<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
<b>RATA - RATA CAPAIAN</b>				<b>100</b>
<b>Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	7,50	15
<b>RATA - RATA CAPAIAN</b>				<b>15</b>
<b>CAPAIAN TAHUN 2023</b>				<b>104,90</b>

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iv</b>
<b>I BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian	14
<b>II BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis 2020-2024	16
1. Visi dan Misi	16
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	17
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	18
B. Indikator Kinerja Tahun (IKU)	19
C. Rencana Kinerja Tahun 2023	21
D. Perjanjian Kinerja (dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2023	22
<b>III BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang	25
1. Pengukuran Kinerja Tahun 2023	25
Sasaran Strategis 1	
1) Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	26
2) Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	28
3) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	33
4) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	47
5) Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	54
6) Indikator Index Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan	56

7) Persentase Jumlah Putusan Yang Diselesaikan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative	57
Sasaran Strategis 2	
1) Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	59
2) Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	61
3) Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	63
Sasaran Strategis 3	
1) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	64
Sasaran Strategis 4	
1) Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	66
2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2023	66
a. Faktor Keberhasilan	68
b. Faktor Kegagalan	69
3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penunjang Pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun 2023	69
B. Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Ketapang	74

#### IV PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	76

#### LAMPIRAN

1. SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022
2. SK PETUNJUK TEKNIS PENGUKURAN KINERJA SECARA BERJENJANG PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II
3. SK PETUNJUK TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II
4. SK PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DATA KINERJA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

**K**etika reformasi bergolak di Indonesia, segenap komponen bangsa terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kelola dan upaya-upaya lainnya ke arah yang lebih baik. Semangat itu pulalah yang mendorong Pemerintah untuk mendayagunakan aparatur negara guna mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa aparatur negara yang ideal merupakan keniscayaan hakiki bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa :

- 1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
- 2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- 3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum;

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan Kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan

tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administrasi, personil dan finansial serta sarana prasarana.

Kebijakan "satu atap", memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung Republik Indonesia dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel dalam kerangka pembaharuan peradilan yang "komprehensif dan sistematis" demi tercapainya cita-cita pembaharuan badan peradilan secara utuh.

Dalam rangka penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya terkait penguatan area akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Peraturan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Ketapang mengacu pada "*Blue Print* (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Umum 2010-2035" telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Ketapang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Pengadilan Negeri Ketapang (PN Ketapang) yang merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Pontianak dalam naungan Direktorat Badan Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi, serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah *juncto* surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT.01.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

SAKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berorientasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsive terhadap apresiasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan SAKIP tersebut, setiap Instansi Pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*).

Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II sebagai Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kami susun memiliki dua fungsi utama. *Pertama*, berfungsi sebagai laporan akuntabilitas kinerja yang merupakan sarana bagi Pengadilan Negeri Ketapang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak. *Kedua*, berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh Pengadilan Negeri Ketapang.

## B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/meyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan "*Kekuasaan*

*Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*".<sup>1</sup> Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".<sup>2</sup>

## 1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Ketapang (PN Ketapang) adalah suatu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Pontianak dalam naungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI yang merupakan *salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya* <sup>3</sup>.

Pengadilan Negeri Ketapang terletak di Ibukota Kabupaten dengan alamat pada Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Ketapang, Kalimantan Barat. Pengadilan Negeri Ketapang memiliki 2 (dua) Kabupaten yang menjadi wilayah yurisdiksinya, yaitu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Wilayah Kabupaten Ketapang terdiri dari 20 Kecamatan, dimana 13 Kecamatan berada di daerah perhuluan dan selebihnya merupakan kawasan pesisir, yaitu wilayah kecamatan yang sebagian wilayah dasarnya berbatasan langsung dengan laut/pantai, dan memiliki 41 Pulau. Dan wilayah Kabupaten Kayong Utara terdiri dari 6 Kecamatan, 43 Desa, 168 Dusun dengan 7 desa diantaranya termasuk daerah sulit. Pulau yang ada di Kabupaten Kayong Utara berjumlah 103 pulau yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan.

## 2. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Ketapang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Pasal 50 Bab III Kekuasaan Pengadilan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Ketapang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

<sup>1</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>3</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 2 Tahun 1986



### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Ketapang memiliki fungsi sebagai:

- a. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Perkara -Perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama;
- b. Melaksanakan penerapan/penegakan hukum yang mandiri dan berkualitas pada tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat;
- c. Memberikan pelayanan dan bantuan tentang hukum bagi masyarakat atau pencari keadilan di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat;
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat;
- e. Memberikan data dan informasi administrasi perkara, personil, finansial dan sarana prasarana baik kepada instutusi internal maupun eksternal dalam hal ini baik kepada masyarakat umum/perseorangan, institusi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dalam dunia pendidikan maupun pihak asing. Dalam hal ini setelah data dan informasi tersebut diseleksi mengacu pada Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### C. Struktur Organisasi

Mulai tahun 2016 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Ketapang mengacu pada Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undnag Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana dirubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2017 terdiri atas:

1. **Ketua** sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Makamah Agung. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan, daftar, catatan, risalah, beritaacara, serta berkas perkara. Menetapkan Panjar biaya perkara, (dalam hal penggugat atau tergugat tidak

mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk ber-acara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara). Melaksanakan persidangan perkara perdata, pidana, Phi, perikanan maupun Tipikor.



**Pengadilan Negeri Ketapang**

**Ketua Pengadilan Negeri Ketapang**


 Nama : EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.  
 Tempat/ TanggalLahir : Bandung, 1 Oktober 1977  
 NIP : 19771001 200312 1 001  
 Pendidikan : S2-Hukum  
 Pangkat/GolonganRuang : Pembina (IV/a)  
 TMT : 1 April 2020  
 Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Ketapang

**Riwayat Jabatan:**

- Ketua Pengadilan Negeri Ketapang (15 Februari 2022)
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun (28 Januari 2021)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sampit (04 November 2014)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pelalawan (11 Oktober 2010)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manna (08 Januari 2007)
- Calon Hakim Pengadilan Negeri Ciamis (01 April 2005)
- Calon Hakim Pengadilan Negeri Ciamis (01 Desember 2003)

Website : <https://pn-ketapang.go.id/> | Pengadilan Negeri Ketapang | pn\_ketapang | +6281240417272

2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya dan Melakukan Pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.



**Pengadilan Negeri Ketapang**

**Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang**


 Nama : YANTO ARIYANTO, S.H., M.H.  
 Tempat/ TanggalLahir : Bandung, 05 Februari 1978  
 NIP : 197802052006041004  
 Pendidikan : S-2 ILMU HUKUM  
 Pangkat/GolonganRuang : Pembina (IV/a)  
 TMT : 29 Desember 20231  
 Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang

**Riwayat Jabatan :**

- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang (29 Desember 2023)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Indramayu (04 Maret 2020)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Raba Bima (02 Maret 2015)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kasongan (02 Januari 2012)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Muara Teweh (09 Juli 2009)
- Calon Hakim Pengadilan Negeri Subang (01 April 2007)
- Calon Hakim Pengadilan Negeri Subang (01 April 2006)

Website : <https://pn-ketapang.go.id/> | Pengadilan Negeri Ketapang | pn\_ketapang | +6281240417272

3. **Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam

persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.



4. **Panitera** bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi, pembinaan

dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara, pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan, pelaksanaan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;



**Pengadilan Negeri Ketapang**  
**Panitera Pengadilan Negeri Ketapang**  
 Nama : SYAHRIR RIZA, S.H.  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Singkawang, 08 Maret 1976  
 NIP : 197603082002121002  
 Pendidikan : S-1 ILMU HUKUM  
 Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I (III/d)  
 TMT : 09 Januari 2024  
 Jabatan : Panitera  
**Riwayat Jabatan**  

- Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Ketapang (09 Januari 2024)
- Panitera Muda Pengadilan Negeri Pontianak (12 Juni 2023)
- Panitera Muda Pengadilan Negeri Pontianak (04 Januari 2021)
- Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak (01 Agustus 2019)
- Panitera Muda Pengadilan Negeri Ngabang (21 Desember 2015)
- Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak (01 Agustus 2011)
- Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak (01 September 2008)
- Staf Pengadilan Negeri Pontianak (01 Desember 2004)
- Staf Pengadilan Negeri Pontianak (01 Desember 2002)

 Website : <https://pn-ketapang.go.id/>  
 Pengadilan Negeri Ketapang  
 pn\_ketapang  
 +6281240457272

## 5. Panitera Muda



**Pengadilan Negeri Ketapang**  
**Profil Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Ketapang**  
**KEPANITERAAN**

 Lero Hermawatiingsih, S.H. 19831106 20110 1 001 Penata (III/c) Panitera Muda Pidana <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panitera Muda Pengadilan Negeri Ketapang (09 Januari 2024)</li> <li>• Panitera Muda Pengadilan Negeri Singkawang (26 April 2022)</li> <li>• PP PN Ketapang (12 Juli 2021)</li> <li>• PP PN Singkawang (25 November 2018)</li> <li>• Staf PN Singkawang (1 September 2012)</li> <li>• Staf PN Singkawang (4 Juli 2011)</li> </ul>	 Sedyari 19670714 199200 1 006 Penata Muda Tk. I (III/b) Panitera Muda Perdata <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panitera Muda Pengadilan Negeri Ketapang (01 Maret 2019)</li> <li>• Panitera Muda Pengadilan Negeri Ketapang (09 Oktober 2017)</li> <li>• Panitera Muda Pengadilan Negeri Ketapang (21 Juni 2015)</li> <li>• PP PN Ketapang (15 Februari 2001)</li> <li>• Staf PN Ketapang (11 Agustus 1995)</li> </ul>	 Iskandar M.Y. 19720304 199303 1 003 Penata (III/c) Panitera Muda Hakim <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panitera Muda Pengadilan Negeri Ketapang (09 Januari 2024)</li> <li>• Panitera Muda Pengadilan Negeri Ketapang (14 November 2022)</li> <li>• PP PN Ketapang (30 Oktober 2007)</li> <li>• Staf PN Ketapang (21 Juli 1994)</li> <li>• Staf PN Ketapang (21 Maret 1993)</li> </ul>
--	---	--

Website : <https://pn-ketapang.go.id/>  
 Pengadilan Negeri Ketapang  
 pn\_ketapang  
 +6281240457272

1) **Panitera Muda Perdata** bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata,

pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan penerimaan konsinyasi, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

**2) Panitera Muda Pidana** bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, pelaksanaan registrasi perkara pidana, pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

3) **Panitera Muda Hukum** bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, pelaksanaan penyajian statistik perkara, pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara, pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

6. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam membuat berita acara persidangan. Dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bila telah selesai diminutasi.

7. **Sekretaris** adalah bertugas menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Ketapang;

## 8. Kepala Sub Bagian

**Pengadilan Negeri Ketapang**

**Profil Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Ketapang**

**KESEKRETARIATAN**

**Sarjana**  
18740722 195483 1 000  
Penata (SM)

**Kasubag Umum dan Keuangan**

- Kasub Umum PN Ketapang (1 April 2004)
- Staf PN Ketapang (1 Juli 1995)
- JSP PN Ketapang (1 Maret 1994)

**Rahmad D. Jusaidi H., S.H.**  
18770819 200112 1 002  
Penata Muda Tk. 1 (SM)

**Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**

- Kasubag Kepegawaian PN Ketapang (14 Desember 2020)
- Sekretaris Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (12 Desember 2022)
- Auditor Tata Laksana Sub Bagian Kepegawaian PN Ketapang (11 April 2022)
- Auditor Perencanaan, Kontrol, dan Pengawasan Sub Bagian PTF PN Ketapang (01 Desember 2020)

**Dedy Mirwan**  
1880060 20061 1 001  
Penata Tk. 1 (SM)


**PLT. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan**

- Operasional - Perencanaan (Monev) Sub Bagian PTF PN Ketapang (02 Oktober 2020)
- Pengelola Sistem dan Jaringan Sub Bagian PTF PN Ketapang (04 April 2020)
- Pengelola Sistem dan Jaringan Sub Bagian PTF PN Ketapang (05 November 2022)
- Pengadministrasian Pengendalian Sub Bagian Kepegawaian PN Ketapang (11 April 2022)

Website : <https://pn-ketapang.go.id/>
 Pengadilan Negeri Ketapang
 pn\_ketapang
 +6281240457272

- 1) **Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan;
- 2) **Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- 3) **Kasubag Umum dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Ketapang dapat dilihat sebagai berikut :



Daftar Pegawai Tenaga Teknis dan Non Teknis Pengadilan Negeri Ketapang

No	Nama	Jabatan	Gol	Pend
1	EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.	<i>Ketua PN-Ketapang</i>	IV/a	S2
2	YANTO ARIYANTO, S.H.,M.H.	<i>Wakil Ketua PN-Ketapang</i>	IV/a	S2
3	ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.	<i>Hakim Pratama Muda</i>	III/b	S2
4	IKA RATNA UTAMI, S.H., M.H.	<i>Hakim Pratama Muda</i>	III/b	S2
5	AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H.	<i>Hakim Pratama Muda</i>	III/b	S2
6	BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H.	<i>Hakim Pratama Muda</i>	III/b	S1
7	ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H.	<i>Hakim Pratama Muda</i>	III/b	S1
8	JOSUA NATANAEL, S.H.	<i>Hakim Pratama Muda</i>	III/b	S1
9	DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H.	<i>Hakim Pratama Muda</i>	III/b	S1
10	KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H.	<i>Hakim Pratama Muda</i>	III/b	S2
11	SYAHRIR RIZA, S.H.	<i>Panitera</i>	III/d	S1
12	BUDIONO	<i>Sekretaris</i>	III/d	SMA
13	ISKANDAR M.Y	<i>Panitera Muda Hukum</i>	III/c	SMA
14	SEDIYAN	<i>Panitera Muda Perdata</i>	III/b	SMA
15	LENI HERMANANINGSIH, S.H.	<i>Panitera Muda Pidana</i>	III/c	S1
16	SARJONO	<i>Kasubbag Umum dan Keuangan</i>	III/c	SMA
17	RAHMAD DODONG JUNAIDI MS, S.H.	<i>Kasubbag Kepegawaian, Ortala</i>	III/b	S1
18	DEDY MIRWAN, S.E.	<i>Plt. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan</i>	III/a	S1
19	MUHAMMAD HARIYANDI	<i>Panitera Pengganti</i>	III/c	SMA
20	IIP MURDHIANSYAH, S.H.	<i>Panitera Pengganti</i>	III/c	S1
21	SARI ASIH ANDAYANI	<i>Jurusita</i>	III/b	SMA
22	UTOMO, S.M.	<i>Jurusita</i>	III/a	S1
23	AQUARI PEBLESA, S.M.	<i>Jurusita</i>	III/a	S1
24	FARIDA SALEH	<i>Jurusita</i>	II/d	SMA
25	Haidir Susanto	<i>Juru Sita Pengganti</i>	II/c	SMA
26	STEPANUS LIDO SINAMBELA, S.H.	<i>Juru Sita Pengganti</i>	II/b	SMA
25	RIO RINALDI SILALAH, S.H.	<i>Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana</i>	III/a	S1
26	INDAH PUJI ASTUTI UTAMI, S.H.	<i>Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum</i>	III/a	S1
27	NOLA MELIA OVI BERLIANTI, A.Md.Kom.	<i>Pengelola Perkara, Panitera Muda Perdata</i>	II/c	D3



28	SARAH SAYYIDATUN NAFISA, A.Md.M.	<i>Bendahara</i>	II/c	D3
29	ALIUDIN	<i>Pengelola Perkara, Panitera Muda Perdata</i>	II/a	SMA

Berikut daftar tenaga kontrak (PPNPN) pada Pengadilan Negeri Ketapang:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	TOROS ZULKARNAIN	<i>Satpam - Malam</i>	
2	RADIANSYAH	<i>Satpam – Siang</i>	
3	NANDI FIRDIANSYAH	<i>Pengemudi</i>	
4	FATIMAH, A.Md. Kom	<i>Pramubhakti</i>	
5	SUDIRMAN	<i>Pramubhakti</i>	

#### D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja (*performance agreement*), maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi pada Tahun 2023. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Ketapang disusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.
- BAB II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas rencana strategis Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2020 – 2024 dan Penetapan Kinerja 2023
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis arah kebijakan dan strategi, pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023. Analisis capaian kinerja sebagai berikut :
- a. Membandingkan antara target dan realiasi kinerja tahun ini;
  - b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
  - c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis organisasi;
  - d. Analisis penyebab keberhasilan serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
  - e. Analisis atas efisiensi sumber daya;
  - f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
  - g. Realisasi Anggaran.

BAB IV : Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis 2020-2024

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Ketapang 2020-2024 mengacu kepada Cetak Biru Pembaharuan Pengadilan 2010-2035 Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dan Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI 2020-2024 yang pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan peraturan perundang-undangan kelembagaan peradilan termasuk pembinaan sikap dan prilaku aparatur peradilan serta pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam mewujudkan dan mencapai cita-cita menjadi "Badan Peradilan yang Agung".

Renstra Pengadilan Negeri Ketapang 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah PN Ketapang yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Ketapang berserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Secara ringkas substansi Renstra PN Ketapang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

##### 1. Visi dan Misi

Mengacu kepada Visi Mahkamah Agung yang telah dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009, Visi Pengadilan Negeri Ketapang adalah:

#### **"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KETAPANG YANG AGUNG"**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Ketapang menetapkan misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Ketapang.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Ketapang.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Ketapang.

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Ketapang, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Ketapang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Sasaran-sasaran strategis Pengadilan Negeri Ketapang yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pengadilan Negeri Ketapang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2023 tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari Pengadilan Negeri Ketapang ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi aparatur negara yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Hasil rewiu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Ketapang mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Ketapang pada tahun 2020-2024, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

### 1) **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel,**

Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu;

- b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
  - c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
  - d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
  - e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi;
  - f. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan;
  - g. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**, Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :
- a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu;
  - b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
  - c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.
- 3) **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**, Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :
- a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
- 4) **Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan**, Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :
- a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi).

### 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Ketapang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

**a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Layanan Dukungan Manajemen Internal
- b. Layanan Perkantoran : Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :  
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

**c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Ketapang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

## **B. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Pengadilan Negeri Ketapang telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 296/SK/KPN.W17-U4/HK1.2.5/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang. Dimana Reviu IKU ini disusun oleh Tim Reviu IKU Pengadilan Negeri Ketapang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 297/SK/KPN.W17-U4/HK1.2.5/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang.

Reviu Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)



### C. Rencana Kinerja Tahun 2023

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam rencana kinerja juga ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Ketapang, ditetapkanlah Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2023 (RKT) yang merupakan hasil dari proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Ketapang.

Penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja dan target tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5

8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2023. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi.

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari “Cetak Biru dan Renstra Mahkamah Agung 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2023 telah mengacu pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Ketapang 2020-2024. Oleh karena itu Indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Ketapang yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Pengadilan Negeri Ketapang 2020-2024.

**Reviu Perjanjian Kinerja** Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100

10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50

Dengan Anggaran Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2023, sebagai berikut :

KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.620.847.000,00
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 100.200.000,00

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

#### A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KETAPANG

##### 1. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

**P**engukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang dilakukan dengan melakukan perbandingan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Pengadilan Negeri Ketapang dengan realisasinya, atau dengan kata lain membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

## *Sasaran Strategis 1.*

### *Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan dan Akuntabel*

Pada sasaran Strategis / Kinerja Utama Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di atas mempunyai 7 (Tujuh) indikator kinerja yaitu:

#### **1. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Perkara Perdata 2023 pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II adalah keadaan perkara Perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II yang terdiri dari sisa Perkara Tahun lalu (Tahun 2022) dan perkara yang didaftarkan pada tahun 2023, Adapun daftar keadaan perkara Perdata yang ditangani pada tahun 2023 oleh Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Cabut 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1.	Perdata Gugatan	9	46	55	7	37	11
2.	Perdata Permohonan	0	70	70	5	62	3
3.	Gugatan Sederhana	0	5	5	3	2	0
4.	Perlawanan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
5.	Niaga	0	0	0	0	0	0
6.	PHI	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>121</b>	<b>130</b>	<b>15</b>	<b>101</b>	<b>14</b>

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Dari matriks diatas jumlah perkara Perdata yang diselesaikan selama kurun waktu 2023 pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II adalah sebanyak 116 Perkara Perdata dimana jumlah tersebut terbagi atas 101 Perkara yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Ketapang dan 15 Perkara yang di cabut. Sedangkan pada Tahun 2023 terdapat 14 Perkara Perdata yang menjadi Sisa Perkara, dan di Tahun 2023 Perkara yang diselesaikan secara tepat waktu dan tidak melewati batas waktu yang ditentukan berjumlah 113 Perkara. Waktu penyelesaian perkara Perdata pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Jenis Perkara	Rerata Waktu Memutus (dalam bulan)							
		1	2	3	4	5	6	6-12	>12
1	Perdata Gugatan	9	11	2	5	3	4	1	0
2	Perdata Permohonan	44	22	1	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	5	-	-	-	-	-	-	-
4	Perlawanan (derden verzet)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Niaga	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PHI	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>58</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>


Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Dengan demikian pada indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu, Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II Realisasi kinerja yang berhasil diraih adalah 97,41% atau melebihi target yang telah ditentukan yaitu 95%, dan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II mencapai 102,54%, berikut adalah grafik perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 pada matriks berikut ini :

No	Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	2021	95%	67,07%	70,6%
		2022	95%	100,61%	105,91%
		<b>2023</b>	<b>95%</b>	<b>97,41%</b>	<b>102,54%</b>
		<b>Tercapai</b>			

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023 tersebut, dapat juga dilihat dengan Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :



Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

## 2. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara Pidana 2023 pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II adalah keadaan perkara Pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II yang terdiri dari sisa Perkara Tahun lalu (Tahun 2022) dan perkara yang didaftarkan pada tahun 2023, Adapun daftar keadaan perkara Pidana yang ditangani pada tahun 2023 oleh Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1.	Pidana Biasa	130	648	778	687	91
2.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
3.	Pidana Cepat	0	112	112	112	0
4.	Pidana Lalu Lintas	0	62	62	62	0
5.	Pidana Khusus Anak	0	18	18	18	0
6.	Praperadilan	0	3	3	3	0
7.	Pidana Perikanan	0	0	0	0	0
8.	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>130</b>	<b>843</b>	<b>973</b>	<b>882</b>	<b>91</b>

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum



Dari Tabel diatas jumlah perkara Pidana yang diselesaikan selama kurun waktu 2023 pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II adalah sebanyak 882 Perkara Pidana, sedangkan pada Tahun 2023 terdapat 91 Perkara Pidana yang menjadi Sisa. Perkara Pidana yang diselesaikan secara tepat waktu dan tidak melewati batas waktu yang ditentukan berjumlah 796 Perkara. Klasifikasi perkara Pidana pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**a. Klasifikasi Perkara Pidana Biasa**

No	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1	Narkotika	29	93	122	101	21
2	Pencurian	19	72	91	77	14
3	Perlindungan Anak	2	22	24	18	6
4	Penggelapan	8	21	29	24	5
5	Penganiayaan	5	10	15	11	4
6	Penipuan	1	20	21	19	2
7	Kesehatan	0	0	0	0	0
8	Kejahatan Perjudian	2	2	4	4	0
9	Penadahan, Penerbitan, Dan Pencetakan	3	13	16	12	4
10	Tindak Pidana Senjata Api Atau Benda Tajam	10	18	28	28	0
11	Informasi Dan Transaksi Elektronik	3	11	14	13	1
12	Lalu Lintas	1	21	22	22	0
13	Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat	0	8	8	8	0
14	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0	3	3	2	1
15	Pembunuhan	0	3	3	0	3
16	Pemalsuan Surat	2	3	5	5	0
17	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	2	1	3	3	0
18	Penghancuran Atau Perusakan Barang	1	6	7	7	0
19	Kejahatan Terhadap Nyawa	0	2	2	2	0

20	Pemerasan Dan Pengancaman	0	62	62	62	0
21	Penebangan Kayu	1	9	10	7	3
22	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	0	0	0	0
23	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan (mineral,Batu Bara), Minyak Dan Gas Bumi	0	24	24	24	0
24	Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	0	0	0	0	0
25	Pertambangan Mineral Dan Batubara	0	11	11	7	4
26	Perbuatan Curang	0	0	0	0	0
27	Pengancaman	0	4	4	1	3
28	Kejahatan Yang Membahayakan Keamananan Umum Bagi Orang Atau Barang	0	0	0	0	0
29	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	0	0	0	0	0
30	Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas	0	0	0	0	0
31	Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian	0	0	0	0	0
32	Pelanggaran Kesusilaan	0	0	0	0	0
33	Perbuatan Tidak Menyenangkan	0	2	2	2	0
34	Konservasi Sumber Daya Alam	0	1	1	1	0
35	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	0	0	0	0	0
36	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	0	0	0	0	0
37	Lain-lain	41	206	247	227	20
<b>Jumlah</b>		<b>130</b>	<b>648</b>	<b>778</b>	<b>687</b>	<b>91</b>

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

### b. Klasifikasi Perkara Pidana Cepat

No	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	4	4	4	0
2	Penganiayaan	0	1	1	1	0
3	Pencurian	0	83	83	83	0
4	Penggelapan	0	8	8	8	0
5	Penghancuran atau Perusakan Barang	0	0	0	0	0
6	Kejahatan Pelayaran	0	0	0	0	0
7	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	0	5	5	5	0
8	Lain-Lain	0	0	0	0	0
9	Kejahatan	0	0	0	0	0
10	Perbuatan Curang	0	0	0	0	0
11	Pelanggaran Ketertiban Umum	0	9	9	9	0
12	Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan	0	2	2	2	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>0</b>

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

### c. Klasifikasi Perkara Pidana Khusus- Anak

No	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1	Kejahatan Perjudian	0	0	0	0	0
2	Penganiayaan	0	0	0	0	0
3	Pencurian	0	7	7	7	0
4	Penghancuran atau Perusakan Barang	0	0	0	0	0
5	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	0	0	0	0	0

6	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	0	1	1	1	0
7	Narkotika	0	2	2	2	0
8	Lalu Lintas	0	1	1	1	0
9	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	0	0	0	0	0
10	Pembunuhan	0	0	0	0	0
11	Perlindungan Anak	0	7	7	7	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

#### d. Klasifikasi Perkara Pidana Praperadilan

No	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1	Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka	0	2	2	2	0
2	Sah atau Tidaknya Penahanan	0	1	1	1	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum


Rasio penyelesaian Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II selama kurun waktu tahun 2023 keseluruhan perkara Pidana diselesaikan secara tepat waktu dan tidak melebihi ambang batas waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Dengan demikian pada indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu, Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II Realisasi kinerja yang berhasil diraih adalah 90,25% atau kurang dari target yang telah ditentukan yaitu 95%, dan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II mencapai 95,00%, berikut adalah tabel perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 pada matriks berikut ini :

No	Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	2021	95%	40,22%	42,37%
		2022	95%	66,86%	70,38%
		2023	95%	90,25%	95,00%

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023 tersebut, dapat juga dilihat dengan Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :



### 3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

#### a. Keadaan Perkara Pada Tingkat Banding

Keadaan Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Negeri Ketapang sepanjang tahun 2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

#### 1) Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023

Berikut ini adalah detail rincian Perkara Perdata yang Mengajukan Banding di Tahun 2023:

No	Nomor Perkara	Nama Hakim / Majelis	Rincian		
			Putusan PN	Permohonan	Keterangan
1	23/Pdt.G/2022/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Bagus Raditya Wiradana, S.H.	Rabu, 04 Jan. 2023	18 Jan. 2023	Sudah Putus PT

2	27/Pdt.G/2 022/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Bagus Raditya Wiradana, S.H.	Rabu, 18 Jan. 2023	31 Jan. 2023	Sudah Putus PT
3	34/Pdt.G/2 022/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta, S.H., M.H.	Selasa, 28 Mar. 2023	10 Apr. 2023	Sudah Putus PT
4.	2/Pdt.G/20 23/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Josua Natanael, S.H. Hakim Anggota 2: Bagus Raditya Wiradana, S.H.	Kamis, 27 Jul. 2023	10 Agu. 2023	12 Sep. 2023
5.	6/Pdt.G/20 23/PN Ktp	Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Josua Natanael, S.H. Hakim Anggota 2 : Andre Budiman Panjaitan, S.H.	29/08/20 23	11/09/20 23	16/10/2023
6.	13/Pdt.G/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Josua Natanael, S.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta, S.H., M.H.	Senin, 24 Jul. 2023	02 Agu. 2023	22 Agu. 2023
7.	25/Pdt.G/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Josua Natanael, S.H. Hakim Anggota 2: Andre Budiman Panjaitan, S.H.	21/12/20 23	29/12/20 23	29/01/2024
8.	26/Pdt.G/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta, S.H., M.H.	19/12/20 23	29/12/20 23	29/01/2024
9.	29/Pdt.G/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Bagus Raditya Wiradana, S.H.	13/12/20 23	27/12/20 23	29/01/2024

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berdasarkan pada Tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terdapat 9 perkara perdata gugatan yang mengajukan upaya hukum banding dan 3 perkara telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pontianak. Dan Perkara Perdata yang **Tidak** Mengajukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Negeri Ketapang adalah 35 Perkara dari total 44 Perkara Perdata yang telah di putus, sehingga diperoleh persentase yang **tidak** mengajukan upaya hukum Banding **79,54%**

## 2) Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023

Berikut ini adalah detail rincian Perkara Pidana yang Mengajukan Banding di Tahun 2023:

### a) Pidana Biasa Yang Mengajukan Banding

No	Nomor Perkara	Nama Hakim / Majelis	Rincian		
			Putusan	Permohonan	Pengiriman Berkas
1	463/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Hakim Ketua: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	Kamis, 29 Des. 2022	04 Jan. 2023	11 Jan. 2023
2	494/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Hakim Ketua: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	Kamis, 29 Des. 2022	09 Jan. 2023	17 Jan. 2023
3	520/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Hakim Ketua: Ika Ratna Utami, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H. Hakim Anggota 2: Josua Natanael, S.H.	Kamis, 12 Jan. 2023	17 Jan. 2023	30 Jan. 2023
4	500/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Ika Ratna Utami, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	Kamis, 19 Jan. 2023	25 Jan. 2023	07 Feb. 2023
5	503/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	Jumat, 20 Jan. 2023	27 Jan. 2023	09 Feb. 2023
6	519/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Hakim Ketua: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	Kamis, 26 Jan. 2023	01 Feb. 2023	13 Feb. 2023
7	7/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta, S.H., M.H.	Selasa, 14 Feb. 2023	16 Feb. 2023	27 Feb. 2023
8	8/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H. Hakim Anggota 2: Andre Budiman Panjaitan, S.H.	Selasa, 14 Feb. 2023	16 Feb. 2023	27 Feb. 2023
9	578/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	Rabu, 15 Feb. 2023	20 Feb. 2023	02 Mar. 2023
10	540/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Hakim Ketua: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	Kamis, 16 Feb. 2023	21 Feb. 2023	02 Mar. 2023
11	570/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Hakim Ketua: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Josua Natanael, S.H.	Kamis, 16 Feb. 2023	22 Feb. 2023	02 Mar. 2023
12	605/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H. Hakim Anggota 2: Andre Budiman Panjaitan, S.H.	Rabu, 22 Feb. 2023	24 Feb. 2023	07 Mar. 2023

13	606/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H Hakim Anggota 2: Andre Budiman Panjaitan, S.H.	Rabu, 22 Feb. 2023	27 Feb. 2023	07 Mar. 2023
14	600/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Ika Ratna Utami, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	Rabu, 01 Mar. 2023	03 Mar. 2023	13 Mar. 2023
15	624/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Hakim Ketua: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Josua Natanael, S.H.	Senin, 27 Feb. 2023	03 Mar. 2023	16 Mar. 2023
16	617/Pid.B/2 022/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Josua Natanael, S.H. Hakim Anggota 2: Andre Budiman Panjaitan, S.H	Selasa, 28 Feb. 2023	06 Mar. 2023	17 Mar. 2023
17	516/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	Rabu, 01 Mar. 2023	06 Mar. 2023	17 Mar. 2023
18	599/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Hakim Ketua: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Josua Natanael, S.H.	Kamis, 02 Mar. 2023	07 Mar. 2023	17 Mar. 2023
19	21/Pid.Sus/ 2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	Selasa, 07 Mar. 2023	14 Mar. 2023	28 Mar. 2023
20	577/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Hakim Ketua: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Bagus Raditya Wiradana, S.H.	Kamis, 16 Mar. 2023	20 Mar. 2023	30 Mar. 2023
21	619/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	Rabu, 15 Mar. 2023	20 Mar. 2023	30 Mar. 2023
22	620/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Ika Ratna Utami, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Andre Budiman Panjaitan, S.H.	Selasa, 28 Mar. 2023	30 Mar. 2023	12 Apr. 2023
23	12/Pid.Sus/ 2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	Selasa, 28 Mar. 2023	03 Apr. 2023	11 Apr. 2023
24	621/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Ika Ratna Utami, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Andre Budiman Panjaitan, S.H.	Selasa, 28 Mar. 2023	04 Apr. 2023	12 Apr. 2023
25	41/Pid.Sus/ 2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H Hakim Anggota 2: Josua Natanael, S.H.	Senin, 03 Apr. 2023	06 Apr. 2023	17 Apr. 2023



26	42/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H Hakim Anggota 2: Josua Natanael, S.H.	Senin, 03 Apr. 2023	06 Apr. 2023	17 Apr. 2023
27	26/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Bagus Raditya Wiradana, S.H.	Kamis, 06 Apr. 2023	10 Apr. 2023	17 Apr. 2023
28	58/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 1: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	Senin, 10 Apr. 2023	13 Apr. 2023	18 Apr. 2023
29	59/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 1: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	Senin, 10 Apr. 2023	13 Apr. 2023	18 Apr. 2023
30	129/Pid.B/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Josua Natanael, S.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	Rabu, 12 Apr. 2023	17 Apr. 2023	28 Apr. 2023
31	75/Pid.B/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	Rabu, 03 Mei. 2023	09 Mei. 2023	23 Mei. 2023
32	83/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Iwan Wardana, S.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Bagus Raditya Wiradana, S.H.	Rabu, 03 Mei. 2023	10 Mei. 2023	16 Mei. 2023
33	68/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 1: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	Kamis, 11 Mei. 2023	15 Mei. 2023	29 Mei. 2023
34	622/Pid.Sus/2022/PN Ktp	Hakim Ketua: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Ika Ratna Utami, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Josua Natanael, S.H	Selasa, 09 Mei. 2023	16 Mei. 2023	29 Mei. 2023
35	54/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Josua Natanael, S.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	Kamis, 11 Mei. 2023	17 Mei. 2023	31 Mei. 2023
36	138/Pid.B/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta, S.H., M.H.	Selasa, 16 Mei. 2023	22 Mei. 2023	05 Jun. 2023
37	11/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta, S.H., M.H.	Rabu, 17 Mei. 2023	22 Mei. 2023	05 Jun. 2023
38	103/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.	Rabu, 17 Mei. 2023	24 Mei. 2023	07 Jun. 2023
39	135/Pid.B/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 1: Ika Ratna Utami, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	Kamis, 25 Mei. 2023	26 Mei. 2023	09 Jun. 2023

40	30/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	Rabu, 24 Mei. 2023	30 Mei. 2023	12 Jun. 2023
41	104/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	Selasa, 30 Mei. 2023	05 Jun. 2023	16 Jun. 2023
42	175/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Bagus Raditya Wiradana, S.H.	Rabu, 07 Jun. 2023	08 Jun. 2023	16 Jun. 2023
43	188/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Josua Natanael, S.H.	Selasa, 13 Jun. 2023	14 Jun. 2023	20 Jun. 2023
44	110/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Ika Ratna Utami, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	Rabu, 01 Mar. 2023	19 Jun. 2023	03 Jul. 2023
45	176/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Bagus Raditya Wiradana, S.H.	Rabu, 14 Jun. 2023	19 Jun. 2023	03 Jul. 2023
46	208/Pid.B/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	Kamis, 15 Jun. 2023	19 Jun. 2023	03 Jul. 2023
47	210/Pid.B/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	Kamis, 15 Jun. 2023	19 Jun. 2023	03 Jul. 2023
48	211/Pid.B/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.	Kamis, 15 Jun. 2023	19 Jun. 2023	03 Jul. 2023
49	209/Pid.B/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	Kamis, 15 Jun. 2023	20 Jun. 2023	03 Jul. 2023
50	112/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.	Kamis, 15 Jun. 2023	21 Jun. 2023	05 Jul. 2023
51	111/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	Kamis, 15 Jun. 2023	22 Jun. 2023	03 Jul. 2023
52	160/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 1: Josua Natanael, S.H. Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta, S.H., M.H.	Senin, 19 Jun. 2023	22 Jun. 2023	03 Jul. 2023
53	99/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta, S.H., M.H.	Selasa, 20 Jun. 2023	26 Jun. 2023	06 Jul. 2023
54	179/Pid.B/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Josua Natanael, S.H. Hakim Anggota 1: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	Senin, 03 Jul. 2023	05 Jul. 2023	11 Jul. 2023

		Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta, S.H., M.H.			
55	184/Pid.B/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H Hakim Anggota 2: Bagus Raditya Wiradana, S.H.	Selasa, 04 Jul. 2023	10 Jul. 2023	17 Jul. 2023
56	125/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	Kamis, 13 Jul. 2023	14 Jul. 2023	26 Jul. 2023
57	126/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	Kamis, 13 Jul. 2023	14 Jul. 2023	26 Jul. 2023
58	132/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	Kamis, 13 Jul. 2023	17 Jul. 2023	
59	194/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H Hakim Anggota 2: Josua Natanael, S.H.	Kamis, 13 Jul. 2023	17 Jul. 2023	28 Jul. 2023
60	123/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta, S.H., M.H.	Kamis, 13 Jul. 2023	18 Jul. 2023	28 Jul. 2023
61	133/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	Kamis, 13 Jul. 2023	18 Jul. 2023	28 Jul. 2023
62	133/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	Kamis, 13 Jul. 2023	18 Jul. 2023	28 Jul. 2023
63	161/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	Kamis, 13 Jul. 2023	18 Jul. 2023	28 Jul. 2023
64	177/Pid.B/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta, S.H., M.H.	Kamis, 20 Jul. 2023	26 Jul. 2023	08 Agu. 2023
65	178/Pid.B/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	Kamis, 20 Jul. 2023	26 Jul. 2023	08 Agu. 2023
66	220/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Ika Ratna Utami, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Bagus Raditya Wiradana, S.H.	Senin, 24 Jul. 2023	31 Jul. 2023	10 Agu. 2023
67	204/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	Kamis, 27 Jul. 2023	02 Agu. 2023	10 Agu. 2023
68	205/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Bagus Raditya Wiradana, S.H.	Kamis, 27 Jul. 2023	02 Agu. 2023	10 Agu. 2023

69	206/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	Kamis, 27 Jul. 2023	02 Agu. 2023	14 Agu. 2023
70	235/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	Selasa, 01 Agu. 2023	04 Agu. 2023	18 Agu. 2023
71	251/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta, S.H., M.H.	Kamis, 10 Agu. 2023	15 Agu. 2023	29 Agu. 2023
72	258/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Bagus Raditya Wiradana, S.H.	Rabu, 09 Agu. 2023	15 Agu. 2023	28 Agu. 2023
73	291/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	Rabu, 16 Agu. 2023	21 Agu. 2023	04 Sep. 2023
74	300/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	Selasa, 15 Agu. 2023	21 Agu. 2023	04 Sep. 2023
75	308/Pid.B/20 23/PN Ktp	Hakim Ketua: Josua Natanael, S.H. Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	Senin, 14 Agu. 2023	21 Agu. 2023	29 Agu. 2023
76	268/Pid.B/20 23/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	Selasa, 22 Agu. 2023	22 Agu. 2023	04 Sep. 2023
77	289/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	Rabu, 16 Agu. 2023	22 Agu. 2023	05 Sep. 2023
78	292/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H Hakim Anggota 2: Bagus Raditya Wiradana, S.H.	Rabu, 16 Agu. 2023	22 Agu. 2023	05 Sep. 2023
79	319/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Bagus Raditya Wiradana, S.H.	Selasa, 15 Agu. 2023	22 Agu. 2023	05 Sep. 2023
80	221/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Josua Natanael, S.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta, S.H., M.H.	Senin, 21 Agu. 2023	22 Agu. 2023	04 Sep. 2023
81	259/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 1: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	Senin, 21 Agu. 2023	28 Agu. 2023	11 Sep. 2023
82	301/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 1: Ika Ratna Utami, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	Senin, 28 Agu. 2023	29 Agu. 2023	11 Sep. 2023
83	334/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	Senin, 28 Agu. 2023	29 Agu. 2023	12 Sep. 2023

84	335/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H	Senin, 28 Agu. 2023	29 Agu. 2023	12 Sep. 2023
85	256/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	29/08/20 23	04/09/2023	18/09/2023
86	282/Pid.B/20 23/PN Ktp	Hakim Ketua: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H	28/08/20 23	04/09/2023	18/09/2023
87	263/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	29/08/20 23	04/09/2023	18/09/2023
88	257/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	29/08/20 23	05/09/2023	19/09/2023
89	293/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta, S.H., M.H.	04/09/20 23	07/09/2023	19/09/2023
90	80/Pid.C/202 3/PN Ktp	Hakim Tunggal: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	08/09/20 23		
91	274/Pid.B/20 23/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	18/07/20 23	11/09/2023	25/09/2023
92	351/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Josua Natanael, S.H.	05/09/20 23	12/09/2023	25/09/2023
93	297/Pid.B/20 23/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Bagus Raditya Wiradana, S.H.	06/09/20 23	12/09/2023	25/09/2023
94	373/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Ika Ratna Utami, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Andre Budiman Panjaitan, S.H.	13/09/20 23	19/09/2023	03/10/2023
95	372/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H	13/09/20 23	19/09/2023	03/10/2023
96	371/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta, S.H., M.H.	13/09/20 23	19/09/2023	03/10/2023
97	361/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta, S.H., M.H.	13/09/20 23	19/09/2023	03/10/2023
98	380/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Josua Natanael, S.H. Hakim Anggota 2: Andre Budiman Panjaitan, S.H.	19/09/20 23	22/09/2023	04/10/2023

100	354/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	19/09/20 23	25/09/2023	04/10/2023
101	288/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 1: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	21/09/20 23	27/09/2023	09/10/2023
102	287/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 1: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	21/09/20 23	27/09/2023	09/10/2023
103	411/Pid.B/20 23/PN Ktp	Hakim Ketua: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	25/09/20 23	02/10/2023	16/10/2023
104	410/Pid.B/20 23/PN Ktp	Hakim Ketua: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	25/09/20 23	02/10/2023	16/10/2023
105	374/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	26/09/20 23	02/10/2023	06/10/2023
106	224/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	02/10/20 23	06/10/2023	19/10/2023
107	223/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	02/10/20 23	06/10/2023	19/10/2023
108	225/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	02/10/20 23	06/10/2023	20/10/2023
109	222/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	02/10/20 23	06/10/2023	20/10/2023
110	383/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta, S.H., M.H.	04/10/20 23	06/10/2023	20/10/2023
111	402/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	04/10/20 23	09/10/2023	23/10/2023
112	350/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	04/10/20 23	09/10/2023	23/10/2023
113	349/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Josua Natanael, S.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	02/10/20 23	09/10/2023	23/10/2023
114	392/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H.	09/10/20 23		

		Hakim Anggota 2: Josua Natanael, S.H.			
115	362/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Josua Natanael, S.H.	04/10/2023	10/10/2023	24/10/2023
116	321/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ika Ratna Utami, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	05/10/2023	10/10/2023	24/10/2023
117	417/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta, S.H., M.H.	17/10/2023	19/10/2023	02/11/2023
118	414/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Bagus Raditya Wiradana, S.H.	17/10/2023	20/10/2023	03/11/2023
119	413/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Josua Natanael, S.H.	17/10/2023	20/10/2023	03/11/2023
120	416/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H Hakim Anggota 2: Bagus Raditya Wiradana, S.H.	17/10/2023	23/10/2023	06/11/2023
121	415/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Josua Natanael, S.H.	17/10/2023	23/10/2023	06/11/2023
122	382/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 1: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	19/10/2023	24/10/2023	07/11/2023
123	476/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	23/10/2023	26/10/2023	09/11/2023
124	475/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	23/10/2023	26/10/2023	10/11/2023
125	397/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Andre Budiman Panjaitan, S.H.	25/10/2023	27/10/2023	10/11/2023
126	337/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Josua Natanael, S.H.	25/10/2023	27/10/2023	10/11/2023
127	398/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Andre Budiman Panjaitan, S.H.	25/10/2023	01/11/2023	15/11/2023
128	396/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Andre Budiman Panjaitan, S.H.	25/10/2023	01/11/2023	15/11/2023

129	446/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Ika Ratna Utami, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	08/11/20 23	13/11/2023	27/11/2023
130	470/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	08/11/20 23	13/11/2023	27/11/2023
131	452/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H Hakim Anggota 2: Josua Natanael, S.H.	15/11/20 23	20/11/2023	04/12/2023
132	408/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 1: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	20/11/20 23	23/11/2023	07/12/2023
133	407/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 1: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	20/11/20 23	23/11/2023	07/12/2023
134	357/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Josua Natanael, S.H.	21/11/20 23	23/11/2023	07/12/2023
135	483/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H Hakim Anggota 2: Bagus Raditya Wiradana, S.H.	21/11/20 23	24/11/2023	08/12/2023
136	484/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Josua Natanael, S.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	21/11/20 23	27/11/2023	01/12/2023
137	447/Pid.B/20 23/PN Ktp	Hakim Ketua: Ika Ratna Utami, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	23/11/20 23	27/11/2023	11/12/2023
138	479/Pid.B/20 23/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta, S.H., M.H.	23/11/20 23	28/11/2023	11/12/2023
139	528/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Bagus Raditya Wiradana, S.H.	06/12/20 23	11/12/2023	22/12/2023
140	488/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Josua Natanael, S.H.	06/12/20 23	11/12/2023	22/12/2023
141	487/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Josua Natanael, S.H.	06/12/20 23	11/12/2023	22/12/2023
142	546/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 1: Ika Ratna Utami, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H	18/12/20 23	20/12/2023	03/01/2024
143	531/Pid.Sus/2 023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	20/12/20 23	21/12/2023	04/01/2024



		Hakim Anggota 2: Josua Natanael, S.H.			
144	394/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	20/12/2023	27/12/2023	10/01/2024
145	393/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	20/12/2023	27/12/2023	10/01/2024
146	535/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H. Hakim Anggota 1: Ika Ratna Utami, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Josua Natanael, S.H.	05/09/2023	27/12/2023	10/01/2024
147	532/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Josua Natanael, S.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	19/12/2023	27/12/2023	10/01/2024
148	524/Pid.B/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: Bagus Raditya Wiradana, S.H. Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	20/12/2023	27/12/2023	10/01/2024
149	455/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Josua Natanael, S.H. Hakim Anggota 2: Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H	20/12/2023	27/12/2023	10/01/2024
	454/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Hakim Ketua: NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.	20/12/2023	27/12/2023	10/01/2024

Sumber : Laporan Empat Bulanan Kepaniteraan Hukum

Pada tahun 2023 terdapat 149 Perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, dimana 132 Perkara telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dan 17 Perkara masih dalam proses pemeriksaan ditingkat banding.

#### b) Pidana Khusus Anak Yang Mengajukan Banding

No	Nomor Perkara	Nama Hakim / Majelis	Rincian		
			Putusan	Permohonan	Keterangan
1	7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktp	Hakim Tunggal : Ika Ratna Utami, S.H., M.H.	Senin, 10 Apr. 2023	11 Apr. 2023	Di Cabut

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Pada tahun 2023 terdapat 1 Perkara Pidana Khusus-Anak yang mengajukan upaya hukum Banding, dimana 1 Perkara diajukan permohonan dan telah **dicabut** sebelum berkas dikirim, sehingga berkas banding tidak dikirim ke Pengadilan Negeri Pontianak oleh Pengadilan Negeri Ketapang. Dan Perkara Pidana yang

Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Negeri Ketapang adalah 555 Perkara dari total 705 Perkara Pidana yang telah di putus, yang terdiri dari 538 Perkara dari total 687 Perkara Pidana Biasa yang telah diputus, dan 17 Perkara dari total 18 Perkara Pidana Khusus Anak yang telah diputus. Sehingga diperoleh persentase yang **tidak** mengajukan upaya hukum Banding **78,72%**.

**b. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data Perkara Perdata dan Perkara Pidana yang telah di paparkan diatas, maka dapat dibuat tabel rekapitulasi realisasi dan capaian pada Indikator Sasaran Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, sebagai berikut :

No.	Jenis Perkara	Jumlah Putus	Mengajukan	Tidak Mengajukan	Persentase Yang Tidak Mengajukan Banding (%)
1.	Perdata Gugatan	44	9	35	79,54
2.	Pidana Biasa	687	149	538	78,31
3.	Pidana Khusus Anak	18	1	17	94,44
<b>Jumlah</b>		<b>749</b>	<b>159</b>	<b>590</b>	<b>78,77</b>

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berdasarkan tabel diatas, pada Perkara Perdata Gugatan jumlah perkara yang tidak mengajukan Banding sebanyak 35. Jumlah Perkara Pidana Biasa yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah sebanyak 538 Perkara sedangkan untuk Perkara Pidana Khusus Anak terdapat 17 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding. Total perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah 590 atau **78,77%** dari total perkara yang ditangani, sedangkan target yang ditetapkan pada kinerja tahun 2023 adalah 90%.

Tabel perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 pada Indikator Sasaran Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja,	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
1	2021	80	78,73	98,41
2	2022	85	90,02	112,69
3	2023	90	78,77	87,52

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Tabel diatas menunjukkan bawah Realisasi dari Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada Tahun 2023 adalah sebesar **78,77%** dan Capaian Kinerja pada indikator ini adalah **87,52%**.

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023 tersebut, dapat juga dilihat dengan Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :



#### 4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

##### a. Keadaan Perkara Pada Tingkat Kasasi

Keadaan Perkara Tingkat Kasasi pada Pengadilan Negeri Ketapang sepanjang tahun 2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

##### 1) Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023

Berikut ini adalah detail rincian Perkara Perdata yang Mengajukan Kasasi di Tahun 2023:

No	Nomor Perkara	Tanggal				
		Penerimaan Berkas PT	Putusan PN/PT	Pemberitahuan Bunyi Putusan PN / PT	Permohonan Kasasi	Pengiriman Berkas
1	19/Pdt.G /2022/PN Ktp	-	Selasa, 25 Okt. 2022	Selasa, 25 Okt. 2022	15 Feb. 2023	31 Mar. 2023
			Kamis, 02 Feb. 2023	Kamis, 02 Mar. 2023		
2	34/Pdt.G /2022/PN Ktp	Senin, 19 Jun. 2023	Selasa, 28 Mar. 2023	Selasa, 25 Okt. 2022	04 Jul. 2023	Kamis, 11 Mei. 2023
			Selasa, 28 Mar. 2023	Rabu, 12 Apr. 2023		
3	2/Pdt.G /2023/PN Ktp	06/10/2023	27/07/2023	27/07/2023	11/10/2023	21/11/2023
			05/10/2023	11/10/2023		

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berdasarkan pada Tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terdapat 3 perkara perdata gugatan yang mengajukan upaya hukum kasasi Dan Perkara Perdata yang **Tidak** Mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Pengadilan Negeri Ketapang adalah 41 Perkara dari total 44 Perkara Perdata yang telah di putus, sehingga diperoleh persentase yang **tidak** mengajukan upaya hukum Kasasi **93,18%**

## 2) Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023

Berikut ini adalah detail rincian Perkara Pidana yang Mengajukan Kasasi di Tahun 2023:

### a) Pidana Biasa Yang Mengajukan Kasasi

No	Nomor Perkara	Tanggal				
		Penerimaan Berkas PT	Putusan PN/PT	Pemberitahuan Bunyi Putusan PN / PT	Permohonan Kasasi	Pengiriman Berkas
1	417/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Selasa, 17 Jan. 2023	Rabu, 30 Nov. 2022	Rabu, 30 Nov. 2022	24 Jan. 2023	02 Feb. 2023
			Selasa, 10 Jan. 2023	Kamis, 19 Jan. 2023		
2	428/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Senin, 26 Des. 2022	Selasa, 01 Nov. 2022	Rabu, 09 Nov. 2022	17 Jan. 2023	31 Jan. 2023
			Rabu, 14 Des. 2022	Rabu, 04 Jan. 2023		
3	457/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Selasa, 24 Jan. 2023	Rabu, 07 Des. 2022	Selasa, 13 Des. 2022	30 Jan. 2023	08 Feb. 2023
			Selasa, 17 Jan. 2023	Rabu, 25 Jan. 2023		
4	461/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Senin, 30 Jan. 2023	Selasa, 06 Des. 2022	Kamis, 08 Des. 2022	14 Feb. 2023	27 Feb. 2023
			Kamis, 19 Jan. 2023	Kamis, 02 Feb. 2023		
5	462/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Senin, 30 Jan. 2023	Selasa, 06 Des. 2022	Selasa, 06 Des. 2022	08 Feb. 2023	15 Feb. 2023
			Kamis, 19 Jan. 2023	Kamis, 02 Feb. 2023		
6		Selasa, 07 Feb. 2023	Rabu, 14 Des. 2022	Rabu, 14 Des. 2022	16 Feb. 2023	06 Mar. 2023

	480/Pid.Sus /2022/PN Ktp		Selasa, 31 Jan. 2023	Kamis, 09 Feb. 2023		
7	463/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Senin, 06 Mar. 2023	Kamis, 29 Des. 2022	Kamis, 29 Des. 2022	21 Mar. 2023	03 Apr. 2023
			Kamis, 23 Feb. 2023	Kamis, 09 Mar. 2023		
8	503/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Jumat, 10 Mar. 2023	Jumat, 20 Jan. 2023	Jumat, 20 Jan. 2023	27 Mar. 2023	05 Apr. 2023
			Kamis, 02 Mar. 2023	Rabu, 15 Mar. 2023		
9	500/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Selasa, 21 Mar. 2023	Kamis, 19 Jan. 2023	Kamis, 19 Jan. 2023	10 Apr. 2023	17 Apr. 2023
			Kamis, 09 Mar. 2023	Rabu, 29 Mar. 2023		
10	519/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Selasa, 21 Mar. 2023	Kamis, 26 Jan. 2023	Kamis, 26 Jan. 2023	11 Apr. 2023	04 Mei. 2023
			Kamis, 09 Mar. 2023	Selasa, 28 Mar. 2023		
11	520/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Jumat, 24 Mar. 2023	Kamis, 12 Jan. 2023	Kamis, 12 Jan. 2023	06 Apr. 2023	12 Apr. 2023
			Rabu, 15 Mar. 2023	Rabu, 29 Mar. 2023		
12	540/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Senin, 10 Apr. 2023	Kamis, 16 Feb. 2023	Kamis, 16 Feb. 2023	18 Apr. 2023	04 Mei. 2023
			Kamis, 30 Mar. 2023	Jumat, 14 Apr. 2023		
13	578/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Senin, 10 Apr. 2023	Rabu, 15 Feb. 2023	Rabu, 15 Feb. 2023	18 Apr. 2023	04 Mei. 2023
			Rabu, 29 Mar. 2023	Jumat, 14 Apr. 2023		
14	600/Pid.Sus /2022/PN Ktp				16 Mei. 2023	07 Jun. 2023
15	606/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Selasa, 18 Apr. 2023	Rabu, 22 Feb. 2023	Rabu, 22 Feb. 2023	10 Mei. 2023	24 Mei. 2023
			Rabu, 05 Apr. 2023	Rabu, 03 Mei. 2023		
16	624/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Kamis, 27 Apr. 2023	Senin, 27 Feb. 2023	Senin, 27 Feb. 2023	15 Mei. 2023	07 Jun. 2023
			Rabu, 12 Apr. 2023	Rabu, 03 Mei. 2023		
17	600/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Kamis, 04 Mei. 2023	Rabu, 01 Mar. 2023	Rabu, 01 Mar. 2023	16 Mei. 2023	07 Jun. 2023
			Kamis, 13 Apr. 2023	Kamis, 11 Mei. 2023		
18	617/Pid.B/2 022/PN Ktp	Kamis, 27 Apr. 2023	Selasa, 28 Feb. 2023	Selasa, 28 Feb. 2023	16 Mei. 2023	07 Jun. 2023
			Rabu, 12 Apr. 2023	Jumat, 05 Mei. 2023		
19	619/Pid.Sus /2022/PN Ktp	Rabu, 24 Mei. 2023	Rabu, 15 Mar. 2023	Rabu, 15 Mar. 2023	29 Mei. 2023	12 Jun. 2023
			Rabu, 10 Mei. 2023	Rabu, 24 Mei. 2023		
20	42/Pid.Sus/ 2023/PN Ktp	Rabu, 24 Mei. 2023	Senin, 03 Apr. 2023	Senin, 03 Apr. 2023	05 Jun. 2023	16 Jun. 2023
			Selasa, 16 Mei. 2023	Kamis, 25 Mei. 2023		
21	12/Pid.Sus/ 2023/PN Ktp	Rabu, 17 Mei. 2023	Selasa, 28 Mar. 2023	Selasa, 28 Mar. 2023	06 Jun. 2023	22 Jun. 2023
			Kamis, 04 Mei. 2023	Rabu, 24 Mei. 2023		
22	26/Pid.Sus/ 2023/PN Ktp	Rabu, 07 Jun. 2023	Kamis, 06 Apr. 2023	Kamis, 06 Apr. 2023	13 Jun. 2023	19 Jun. 2023
			Senin, 29 Mei. 2023	Senin, 12 Jun. 2023		
23	59/Pid.Sus/ 2023/PN Ktp	Rabu, 07 Jun. 2023	Senin, 10 Apr. 2023	Senin, 10 Apr. 2023	14 Jun. 2023	19 Jun. 2023
			Senin, 29 Mei. 2023	Senin, 12 Jun. 2023		
24	58/Pid.Sus/ 2023/PN Ktp	Rabu, 07 Jun. 2023	Senin, 10 Apr. 2023	Senin, 10 Apr. 2023	19 Jun. 2023	04 Jul. 2023
			Senin, 29 Mei. 2023	Jumat, 09 Jun. 2023		

25	54/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Rabu, 05 Jul. 2023	Kamis, 11 Mei. 2023	Kamis, 11 Mei. 2023	11 Jul. 2023	14 Jul. 2023
			Kamis, 22 Jun. 2023	Kamis, 06 Jul. 2023		
26	68/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Senin, 17 Jul. 2023	Kamis, 11 Mei. 2023	Kamis, 11 Mei. 2023	24 Jul. 2023	02 Agu. 2023
			Selasa, 27 Jun. 2023	Jumat, 21 Jul. 2023		
27	138/Pid.B/2023/PN Ktp	Senin, 17 Jul. 2023	Selasa, 16 Mei. 2023	Selasa, 16 Mei. 2023	25 Jul. 2023	14 Agu. 2023
			Rabu, 05 Jul. 2023	Selasa, 18 Jul. 2023		
28	622/Pid.Sus/2022/PN Ktp	Senin, 17 Jul. 2023	Selasa, 09 Mei. 2023	Selasa, 09 Mei. 2023	26 Jul. 2023	07 Agu. 2023
			Senin, 26 Jun. 2023	Selasa, 18 Jul. 2023		
29	208/Pid.B/2023/PN Ktp	Senin, 24 Jul. 2023	Kamis, 15 Jun. 2023	Kamis, 15 Jun. 2023	27 Jul. 2023	16 Agu. 2023
			Kamis, 13 Jul. 2023	Rabu, 26 Jul. 2023		
30	209/Pid.B/2023/PN Ktp	Senin, 24 Jul. 2023	Kamis, 15 Jun. 2023	Kamis, 15 Jun. 2023	27 Jul. 2023	16 Agu. 2023
			Kamis, 13 Jul. 2023	Rabu, 26 Jul. 2023		
31	210/Pid.B/2023/PN Ktp	Selasa, 18 Jul. 2023	Kamis, 15 Jun. 2023	Kamis, 15 Jun. 2023	27 Jul. 2023	16 Agu. 2023
			Kamis, 13 Jul. 2023	Rabu, 26 Jul. 2023		
32	211/Pid.B/2023/PN Ktp	Selasa, 18 Jul. 2023	Kamis, 15 Jun. 2023	Kamis, 15 Jun. 2023	27 Jul. 2023	16 Agu. 2023
			Kamis, 13 Jul. 2023	Selasa, 25 Jul. 2023		
33	30/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Senin, 24 Jul. 2023	Rabu, 24 Mei. 2023	Rabu, 24 Mei. 2023	31 Jul. 2023	18 Agu. 2023
			Jumat, 14 Jul. 2023	Rabu, 26 Jul. 2023		
34	160/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Senin, 31 Jul. 2023	Senin, 19 Jun. 2023	Senin, 19 Jun. 2023	03 Agu. 2023	23 Agu. 2023
			Selasa, 25 Jul. 2023	Selasa, 01 Agu. 2023		
35	103/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Senin, 31 Jul. 2023	Rabu, 17 Mei. 2023	Rabu, 17 Mei. 2023	07 Agu. 2023	23 Agu. 2023
			Senin, 24 Jul. 2023	Rabu, 02 Agu. 2023		
36	11/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Senin, 31 Jul. 2023	Rabu, 17 Mei. 2023	Rabu, 17 Mei. 2023	08 Agu. 2023	25 Agu. 2023
			Senin, 24 Jul. 2023	Rabu, 02 Agu. 2023		
37	99/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Kamis, 03 Agu. 2023	Selasa, 20 Jun. 2023	Selasa, 20 Jun. 2023	18 Agu. 2023	08 Sep. 2023
			Senin, 31 Jul. 2023	Rabu, 09 Agu. 2023		
38	133/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Rabu, 16 Agu. 2023	Kamis, 13 Jul. 2023	Kamis, 13 Jul. 2023	23 Agu. 2023	08 Sep. 2023
			Kamis, 10 Agu. 2023	Selasa, 22 Agu. 2023		
39	123/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Rabu, 16 Agu. 2023	Kamis, 13 Jul. 2023	Kamis, 13 Jul. 2023	28 Agu. 2023	19 Sep. 2023
			Kamis, 10 Agu. 2023	Selasa, 22 Agu. 2023		
40	194/Pid.Sus/2023/PN Ktp	24/08/2023	13/07/2023	13/07/2023	05/09/2023	19/09/2023
			16/08/2023	29/08/2023		
41	161/Pid.Sus/2023/PN Ktp	-	13/07/2023	13/07/2023	08/09/2023	27/09/2023
			30/08/2023	07/09/2023		
42	126/Pid.Sus/2023/PN Ktp	24/08/2023	13/07/2023	13/07/2023	12/09/2023	27/09/2023
			16/08/2023	29/08/2023		
43	206/Pid.Sus/2023/PN Ktp	08/09/2023	27/07/2023	27/07/2023	19/09/2023	05/10/2023
			31/08/2023	12/09/2023		
44	205/Pid.Sus/2023/PN Ktp	08/09/2023	27/07/2023	27/07/2023	19/09/2023	05/10/2023
			31/08/2023	13/09/2023		
45	204/Pid.Sus/2023/PN Ktp	08/09/2023	27/07/2023	27/07/2023	19/09/2023	05/10/2023
			31/08/2023	12/09/2023		
46	178/Pid.B/2023/PN Ktp	08/09/2023	20/07/2023	20/07/2023	25/09/2023	17/10/2023
			31/08/2023	12/09/2023		
47		08/09/2023	20/07/2023	20/07/2023	25/09/2023	17/10/2023

	177/Pid.B/2 023/PN Ktp		31/08/2023	13/09/2023		
48	235/Pid.Sus /2023/PN Ktp	18/09/2023	01/08/2023	01/08/2023	02/10/2023	26/10/2023
			13/09/2023	21/09/2023		
49	220/Pid.Sus /2023/PN Ktp	21/09/2023	24/07/2023	24/07/2023	03/10/2023	26/10/2023
			14/09/2023	25/09/2023		
50	258/Pid.Sus /2023/PN Ktp	25/09/2023	09/08/2023	09/08/2023	09/10/2023	07/11/2023
			20/09/2023	27/09/2024		
51	251/Pid.Sus /2023/PN Ktp	02/10/2023	10/08/2023	10/08/2023	16/10/2023	07/11/2023
			21/09/2023	06/10/2023		
52	319/Pid.Sus /2023/PN Ktp	02/10/2023	15/08/2023	15/08/2023	16/10/2023	07/11/2023
			21/09/2023	09/10/2023		
53	268/Pid.B/2 023/PN Ktp	02/10/2023	22/08/2023	22/08/2023	17/10/2023	08/11/2023
			21/09/2023	06/10/2023		
54	292/Pid.Sus /2023/PN Ktp	11/10/2023	16/08/2023	16/08/2023	24/10/2023	08/11/2023
			05/10/2023	16/10/2023		
55	291/Pid.Sus /2023/PN Ktp	11/10/2023	16/08/2023	16/08/2023	24/10/2023	08/11/2023
			05/10/2023	17/10/2023		
56	289/Pid.Sus /2023/PN Ktp	11/10/2023	16/08/2023	16/08/2023	24/10/2023	
			05/10/2023	17/10/2023		
57	259/Pid.Sus /2023/PN Ktp	11/10/2023	21/08/2023	21/08/2023	26/10/2023	20/11/2023
			05/10/2023	17/10/2023		
58	308/Pid.B/2 023/PN Ktp	02/10/2023	14/08/2023	14/08/2023	26/10/2023	
			21/09/2023	09/10/2023		
59	221/Pid.Sus /2023/PN Ktp	11/10/2023	21/08/2023	21/08/2023	27/10/2023	20/11/2023
			05/10/2023	17/10/2023		
60	262/Pid.Sus /2023/PN Ktp	16/10/2023	30/08/2023	30/08/2023	01/11/2023	20/11/2023
			12/10/2023	23/10/2023		
61	257/Pid.Sus /2023/PN Ktp	16/10/2023	29/08/2023	29/08/2023	01/11/2023	20/11/2023
			11/10/2023	23/10/2023		
62	335/Pid.Sus /2023/PN Ktp	16/10/2023	28/08/2023	28/08/2023	02/11/2023	29/11/2023
			10/10/2023	25/10/2023		
63	334/Pid.Sus /2023/PN Ktp	16/10/2023	28/08/2023	28/08/2023	02/11/2023	29/11/2023
			10/10/2023	23/10/2023		
64	301/Pid.Sus /2023/PN Ktp	16/10/2023	28/08/2023	28/08/2023	02/11/2023	
			10/10/2023	23/10/2023		
65	282/Pid.B/2 023/PN Ktp	23/10/2023	28/08/2023	28/08/2023	03/11/2023	01/12/2023
			12/10/2023	27/10/2023		
66	256/Pid.Sus /2023/PN Ktp	23/10/2023	29/08/2023	29/08/2023	07/11/2023	06/12/2023
			12/10/2023	26/10/2023		
67	373/Pid.Sus /2023/PN Ktp	23/10/2023	13/09/2023	13/09/2023	07/11/2023	06/12/2023
			17/10/2023	30/10/2023		
68	351/Pid.Sus /2023/PN Ktp	27/10/2023	05/09/2023	05/09/2023	13/11/2023	08/12/2023
			23/10/2023	07/11/2023		
69	293/Pid.Sus /2023/PN Ktp	16/10/2023	04/09/2023	04/09/2023	13/11/2023	08/12/2023
			12/10/2023	24/10/2023		
70	274/Pid.B/2 023/PN Ktp	25/10/2023	04/09/2023	04/09/2023	13/11/2023	08/12/2023
			19/10/2023	07/11/2023		
71	361/Pid.Sus /2023/PN Ktp	27/10/2023	13/09/2023	13/09/2023	14/11/2023	
			25/10/2023	07/11/2023		

72	411/Pid.B/2 023/PN Ktp	13/11/2023	25/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	22/12/2023
			07/11/2023	21/11/2023		
73	410/Pid.B/2 023/PN Ktp	13/11/2023	25/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	22/12/2023
			07/11/2023	21/11/2023		
74	380/Pid.Sus /2023/PN Ktp	08/11/2023	19/09/2023	19/09/2023	24/11/2023	22/12/2023
			31/10/2023	21/11/2023		
75	374/Pid.Sus /2023/PN Ktp	08/11/2023	26/09/2023	26/09/2023	24/11/2023	22/12/2023
			31/10/2023	23/11/2023		
76	371/Pid.Sus /2023/PN Ktp	08/11/2023	13/09/2023	13/09/2023	24/11/2023	22/12/2023
			31/10/2023	20/11/2023		
77	288/Pid.Sus /2023/PN Ktp	08/11/2023	21/09/2023	21/09/2023	27/11/2023	27/12/2023
			31/10/2023	21/11/2023		
78	287/Pid.Sus /2023/PN Ktp	08/11/2023	21/09/2023	21/09/2023	04/12/2023	03/01/2024
			31/10/2023	20/11/2023		
79	383/Pid.Sus /2023/PN Ktp	15/11/2023	04/10/2023	04/10/2023	11/12/2023	10/01/2024
			09/11/2023	05/12/2023		
80	350/Pid.Sus /2023/PN Ktp	14/11/2023	04/10/2023	04/10/2023	11/12/2023	10/01/2024
			16/11/2023	06/12/2023		
81	416/Pid.Sus /2023/PN Ktp	07/12/2023	17/10/2023	17/10/2023	19/12/2023	12/01/2024
			30/11/2023	15/12/2023		
82	413/Pid.Sus /2023/PN Ktp	07/12/2023	17/10/2023	17/10/2023	19/12/2023	12/01/2024
			30/11/2023	15/12/2023		
83	225/Pid.Sus /2023/PN Ktp	22/11/2023	02/10/2023	02/12/2023	20/12/2023	16/01/2024
			14/11/2023	13/12/2023		
84	224/Pid.Sus /2023/PN Ktp	22/11/2023	02/10/2023	02/10/2023	20/12/2023	16/01/2024
			14/11/2023	13/12/2023		
85	223/Pid.Sus /2023/PN Ktp	22/11/2023	02/10/2023	02/10/2023	20/12/2023	16/01/2024
			14/11/2023	13/12/2023		
86	222/Pid.Sus /2023/PN Ktp	22/11/2023	02/10/2023	02/10/2023	20/12/2023	16/01/2024
			14/11/2023	13/12/2023		
87	362/Pid.Sus /2023/PN Ktp	04/12/2023	04/10/2023	04/10/2023	21/12/2023	19/01/2024
			23/11/2023	15/12/2023		
88	354/Pid.Sus /2023/PN Ktp	02/11/2023	19/09/2023	19/09/2023	22/12/2023	19/01/2024
			30/10/2023	20/12/2023		
89	402/Pid.Sus /2023/PN Ktp	22/11/2023	04/10/2023	04/10/2023	27/12/2023	26/01/2024
			14/11/2023	13/12/2023		
90	417/Pid.Sus /2023/PN Ktp	07/12/2023	17/10/2023	17/10/2023	28/12/2023	26/01/2024
			29/11/2023	15/12/2023		
91	415/Pid.Sus /2023/PN Ktp	07/12/2023	17/10/2023	17/10/2023	28/12/2023	26/01/2024
			30/11/2023	18/12/2023		

Sumber : Laporan Empat Bulanan Kepaniteraan Hukum

Pada tahun 2023 terdapat 91 Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi, dimana 53 Perkara telah diputus dan 38 Perkara masih dalam proses pemeriksaan ditingkat Kasasi.



b) Pidana Khusus Anak Yang Mengajukan Kasasi

Pada tahun 2023 tidak ada Perkara Pidana Khusus-Anak yang mengajukan upaya hukum Kasasi. Dan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Pengadilan Negeri Ketapang adalah 614 Perkara dari total 705 Perkara Pidana yang telah di putus, yang terdiri dari 596 Perkara dari total 687 Perkara Pidana Biasa yang telah diputus, dan 0 Perkara dari total 18 Perkara Pidana Khusus Anak yang telah diputus. Sehingga diperoleh persentase yang **tidak** mengajukan upaya hukum Kasasi **87,09%**.

**b. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data Perkara Perdata dan Perkara Pidana yang telah di paparkan diatas, maka dapat dibuat tabel rekapitulasi realisasi dan capaian pada Indikator Sasaran Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi, sebagai berikut :

No.	Jenis Perkara	Jumlah Putus	Mengajukan	Tidak Mengajukan	Persentase Yang Tidak Mengajukan Kasasi (%)
1.	Perdata Gugatan	44	3	41	93,18
2.	Pidana Biasa	687	91	596	86,75
3.	Pidana Khusus Anak	18	0	18	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>749</b>	<b>94</b>	<b>655</b>	<b>87,45</b>

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berdasarkan tabel diatas, pada Perkara Perdata Gugatan jumlah perkara yang tidak mengajukan Kasasi sebanyak 41. Jumlah Perkara Pidana Biasa yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebanyak 596 Perkara sedangkan untuk Perkara Pidana Khusus Anak terdapat 18 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Total perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah 655 atau **87,45%** dari total perkara yang ditangani, sedangkan target yang ditetapkan pada kinerja tahun 2023 adalah 90%.

Tabel perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 pada


Indikator Sasaran Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi, sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja,	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
1	2021	80	85,45	106,81
2	2022	85	92,45	108,76
3	2023	90	87,45	97,17

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Tabel diatas menunjukkan bahwa Realisasi dari Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Tahun 2023 adalah sebesar **87,45%** dan Capaian Kinerja pada indikator ini adalah **97,17%**.

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023 tersebut, dapat juga dilihat dengan Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :



## 5. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi


Diversi yang dilaksanakan tersebut adalah diversi yang berhasil dilakukan dalam perkara khusus anak berdasarkan pengajuan dari penyidik selanjutnya di tuangkan dalam penetapan diversi yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II.

Jumlah Diversi Pidana Khusus Anak pada Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Jumlah Perkara Pidana Khusus Anak	Jumlah Perkara Yang diajukan Diversi	Status Keberhasilan Diversi		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan/Tidak Dapat Diproses
1.	18	0	0	0	0

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berikut ini adalah Register Kesepakatan Diversi Pengadilan Negeri Ketapang pada SIPP :



Sumber : SIPP PN Ketapang

Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan data diatas, maka **tidak ada** Diversi yang masuk dan diselesaikan secara berhasil di Pengadilan Negeri Ketapang selama Tahun 2023, karena Diversi terakhir ada pada Tahun 2019 lalu.

Berikut adalah perbandingan capaian kinerja dalam indikator ini dalam kurun waktu sepanjang tahun 2021 sampai dengan 2023 :

No	Indikator Kinerja,	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi			
1	2021	5	N/A	100
2	2022	5	N/A	100
3	2023	5	N/A	100

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Tabel diatas menunjukkan bawah Realisasi dari Indikator Kinerja Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi pada Tahun 2023 adalah *Not Available* atau N/A, sehingga capaian kinerja ini dapat dikatakan terselesaikan secara 100% karena tidak terdapat pengajuan Perkara Pidana yang diajukan untuk diselesaikan melalui pendekatan Restoratif

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023 tersebut, dapat juga dilihat dengan Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :



### 6. Indikator Index Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II menetapkan target kinerja pada indikator ini sebesar 90% penetapan ini didasarkan bahwa Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II memfokuskan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai prioritas utama dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II. Adapun index Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Index Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan	Target	Realisasi
1.	Triwulan I	90	96,44
2.	Triwulan II	90	97,22
3.	Triwulan III	90	98,42
4.	Triwulan IV	90	99,95

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berdasarkan Laporan Hasil Survei Triwulan IV Tahun 2023, hasil Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 99,95% atau dalam kategori yang sangat baik. Perbandingan Capaian Kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja,	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Index Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan			
1	2021	80	89,29	111,61
2	2022	80	95,36	119,20
3	2023	90	99,95	111,06

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berikut adalah grafik perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II pada indikator ini dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan 2023:



## 7. Persentase Jumlah Putusan Yang Diselesaikan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative

Dalam indikator kinerja ini Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II pada tahun 2023 menetapkan target kinerja sebesar 5%, adapun yang menjadi income pada indikator kinerja ini adalah perkara pidana yang diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan *restorative* dalam perkara anak, pidana ringan, pidana Narkotika dan PBH (Perempuan Berhadapan dengan Hukum) Penyelesaian perkara melalui keadilan restorative meliputi: tindak pidana ringan (ancaman Pidana Paling lama 3 Bulan) dengan denda Rp.2.500.000), perempuan yang berhadapan dengan Hukum

(PBH), perkara pidana anak (belum berusia 18 Tahun) sedangkan outcome yang menjadi indikator kinerja ini adalah perkara yang pidana yang diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Adapun pada tahun 2023 tidak terdapat perkara pidana yang diajukan *restorative* sehingga indikator pemenuhan outcome pada kinerja ini tidak dapat terpenuhi, dengan demikian pada indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah *Not Available* atau N/A, sehingga capaian kinerja ini dapat dikatakan terselesaikan secara 100% karena tidak terdapat pengajuan Perkara Pidana yang diajukan untuk diselesaikan melalui pendekatan Restoratif.

Perbandingan Capaian Kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja,	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Persentase Jumlah Putusan Yang Diselesaikan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative			
1	2021	0	N/A	100
2	2022	0	N/A	100
3	2023	5,00	N/A	100

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berikut adalah grafik perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II pada indikator ini dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan 2023:



## Sasaran Strategis 2.

### Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pada sasaran Strategis/ Kinerja Utama Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di atas memiliki 4 (Tiga) indikator kinerja yaitu:

#### 1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Dalam indikator ini pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II menetapkan Target Kinerja yang akan dicapai adalah sebesar 100% dengan income dalam indikator ini adalah jumlah Salinan putusan Perkara Perdata, sedangkan Outcome pada indikator kinerja ini adalah jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu. Jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Cabut 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1.	Perdata Gugatan	9	46	55	7	37	11
2.	Perdata Permohonan	0	70	70	5	62	3
3.	Gugatan Sederhana	0	5	5	3	2	0
4.	Perlawanan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
5.	Niaga	0	0	0	0	0	0
6.	PHI	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>121</b>	<b>130</b>	<b>15</b>	<b>101</b>	<b>14</b>

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Ketapang pada Tahun 2023, sebanyak 116 perkara, yang terdiri dari 101 perkara yang diputuskan dan 15 perkara yang dicabut oleh pihak yang mengajukan, dengan jumlah petikan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah sebanyak 116 Perkara, dan tidak ada petikan putusan atau Salinan putusan yang kirim melewati batas waktu yang ditentukan, sehingga realisasi pada indikator ini adalah 100%.

No	Jumlah Perkara Peradta Yang Diputus	Jumlah Petikan/Salinan Putusan Yang Diterima Para Pihak Tepat Waktu	Persentase Pelaksanaan
1.	116	116	100%

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Tabel perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 pada Indikator Sasaran Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu, sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja,	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu			
1	2021	100	100	100
2	2022	100	100	100
3	2023	100	100	100

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang berhasil menjaga kualitas dalam pelaksanaan kinerja ini dengan realisasi kinerja sebesar 100% atau 100% pada capaian kinerja dimana persentase tersebut sama dengan tahun sebelumnya, berikut adalah grafik perbandingan capaian kinerja dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan 2023 :



Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum



## 2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Dalam indikator ini pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II menetapkan Target Kinerja yang akan dicapai adalah sebesar 100% dengan *income* dalam indikator ini adalah jumlah Salinan putusan Perkara Pidana, sedangkan *Outcome* pada indikator kinerja ini adalah jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu. Jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1.	Pidana Biasa	130	648	778	687	91
2.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
3.	Pidana Cepat	0	112	112	112	0
4.	Pidana Lalu Lintas	0	62	62	62	0
5.	Pidana Khusus Anak	0	18	18	18	0
6.	Praperadilan	0	3	3	3	0
7.	Pidana Perikanan	0	0	0	0	0
8.	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>130</b>	<b>843</b>	<b>973</b>	<b>882</b>	<b>91</b>

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II pada Tahun 2023, sebanyak 882 perkara, dengan jumlah petikan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah sebanyak 882 Perkara, dan tidak ada petikan putusan atau Salinan putusan yang kirim melewati batas waktu yang ditentukan, sehingga realisasi pada indikator ini adalah 100%.

No	Jumlah Perkara Peradta Yang Diputus	Jumlah Petikan/Salinan Putusan Yang Diterima Para Pihak Tepat Waktu	Persentase Pelaksanaan
1.	882	882	100%

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum


Tabel perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 pada Indikator

Sasaran Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu, sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja,	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu			
1	2021	100	99,62	99,62
2	2022	100	100	100
3	<b>2023</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang berhasil menjaga kualitas dalam pelaksanaan kinerja ini dengan realisasi kinerja sebesar 100% atau 100% pada capaian kinerja dimana persentase tersebut sama dengan tahun sebelumnya, berikut adalah grafik perbandingan capaian kinerja dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan 2023 :



Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

### 3. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II adalah sebagai berikut:

No	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
		Berhasil	Tidak Berhasi	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1.	16	2	14	0	0

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum


Pada indikator kinerja ini Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II menetapkan target yaitu 3%, sedangkan pada tahun 2023 jumlah Perkara Perdata yang dimediasi adalah sebanyak 16 Perkara sedangkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 2 perkara. Dengan demikian realisasi pada indikator ini adalah sebesar 12,50%. Tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II berhasil memenuhi target kinerja yang telah ditentukan dengan capaian kinerja sebesar 416,67%.

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II berhasil memenuhi target yang telah ditentukan, dengan realisasi kinerja sebesar 12,50% dengan capaian kinerja sebesar 416,67% atau meningkat dari tahun sebelumnya, berikut adalah Tabel perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II pada indikator ini dalam kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2023 :

No	Indikator Kinerja,	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi			
1	2021	1	12,00	1200
2	2022	1	5,26	526
3	2023	3	12,50	416,67

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berikut adalah grafik perbandingan capaian kinerja dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan 2023 :



Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

### **Sasaran Strategis 3.**

#### ***Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan***

Pada sasaran Strategis/ Kinerja Utama Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di atas memiliki 1 (Tiga) indikator kinerja yaitu:

#### **1. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (POSBAKUM) ditargetkan 100%. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum adalah Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum dibagi dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan POSBAKUM pada tahun 2023 adalah sebanyak 106 orang dengan Pagu Anggaran yang tersedia Rp.31.200.000,- untuk 312 Jam Pelayanan Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II menempatkan 1 Lembaga Bantuan Hukum yang bertugas pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II yaitu Lembaga Bantuan Hukum Borneo Tanjungpura Indonesia (LBH BTI), berdasarkan jumlah masyarakat yang memperoleh pelayanan dan juga terpenuhinya jam pelayanan POSBAKUM maka kinerja pada indikator ini telah memenuhi realisasi kinerja sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Berikut adalah perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada pelaksanaan indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (POSBAKUM) dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan 2023 :

No	Indikator Kinerja,	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
1	2021	100	100	100
2	2022	100	100	100
3	<b>2023</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berikut adalah grafik perbandingan capaian kinerja dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan 2023 :



Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

#### **Sasaran Strategis 4.**

##### **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Pada sasaran Strategis/ Kinerja Utama Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di atas memiliki 1 (Tiga) indikator kinerja yaitu:

## 1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Dalam kurun waktu tahun 2023 terdapat 116 perkara Perdata yang diselesaikan, yang terdiri dari 101 perkara yang diputuskan dan 15 perkara yang dicabut oleh pihak yang mengajukan. Pihak yang mengajukan permohonan eksekusi atas putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap ada sebanyak 40 perkara Perdata, dan ada 3 Perkara yang telah diselesaikan dengan eksekusi, sehingga dalam indikator kinerja realisasi kinerja 7,5%, sehingga capaian kinerja pada indikator kinerja ini sebesar 15% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 50%.

Berikut adalah perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada pelaksanaan indikator kinerja Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan 2023 :

No	Indikator Kinerja,	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Persentase Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)			
1	2021	0	100,00	100,00
2	2022	30	100,00	100,00
3	2023	50	7,50	15,00

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

## 2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2023

Selama kurun waktu tahun 2023, Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II telah melaksanakankinerja yang berfokus pada perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dan penetapan kinerja tahun 2023. Adapun pola penyusunan target kinerja dan proses pelaksanaan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan metode pelaksanaan setiap sasaran kinerja telah tertuang dalam Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023. Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II telah menyusun perencanaan kinerja utama dengan berorientasi pada hasil, dan sebagian telah terselesaikan dan telah mencapai, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah ringkasan capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II pada tahun 2023:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	97,41	102,54
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	90,25	95
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	78,77	87,52
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	87,45	97,17
	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	N/A	100
	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	99,95	111,06
	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5	N/A	100
<b>RATA - RATA CAPAIAN</b>				<b>99,04</b>
<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	100	100
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3	12,50	416,67
<b>RATA - RATA CAPAIAN</b>				<b>205,56</b>
<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
<b>RATA - RATA CAPAIAN</b>				<b>100</b>
<b>Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	7,50	15
<b>RATA - RATA CAPAIAN</b>				<b>15</b>
<b>CAPAIAN TAHUN 2023</b>				<b>104,90</b>

Dari Tabel diatas terdapat 10 Indikator Kinerja yang telah terpenuhi dan 2 indikator yang belum memenuhi target kinerja yang telah ditentukan pada tahun 2023 adapun faktor yang penyebabnya adalah sebagai berikut:

#### a. Faktor Keberhasilan

- 1) Indikator kinerja penyelesaian Perkara Pidana dan Perkara Perdata secara tepat waktu, pada indikator kinerja ini Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini didorong oleh proses pelaksanaan pemetaan kinerja yang telah disusun pada tahun 2023 dalam Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023. Selain itu pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II juga melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi secara Berjenjang, dimana untuk pelaksanaan penyelesaian proses perkara akan selalu menjadi pembahasan utama dalam rapat Monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;
- 2) Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, faktor keberhasilan pada indikator ini adalah dengan adanya monitoring dan evaluasi kinerja dan juga upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga dapat berpengaruh pada kualitas putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim;
- 3) Indikator kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan melalui penyelesaian diversi faktor keberhasilan ini adalah sudah ada beberapa hakim yang mengikuti diklat Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Indikator Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dapat terpenuhi karena adanya pelayanan prima yang dilakukan oleh para petugas layanan di Pengadilan Negeri Ketapang sehingga masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan pelayannya yang telah diberikan dan telah diterima;
- 5) Indikator persentase Salinan Putusan Perkara Perdata dan Persentase Salinan Putusan perkara Pidana faktor kesuksesan adalah adanya fungsi kontrol monitoring dan evaluasi penginputan data pada aplikasi SIPP yang dilaksanakan guna memonitoring dan mengevaluasi kinerja Jurusita dan Jurusita Pengganti dalam pelaksanaan pengiriman petikan putusan dan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak;
- 6) Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi faktor keberhasilannya adalah hakim yang bertugas pada Pengadilan Negeri Ketapang telah memiliki sertifikat Hakim Mediator dimana hal tersebut sangat berpengaruh besar dalam keberhasilan indikator kinerja ini;



- 7) Indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) faktor keberhasilannya adalah ketersediaan Lembaga Bantuan Hukum yang bertugas pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II yaitu Lembaga Bantuan Hukum Borneo Tanjungpura Indonesia (LBH BTI). Hal ini tidak terlepas juga dari keterlibatan unsur pimpinan yang melaksanakan seleksi dan MOU terhadap tenaga Penasihat hukum yang bertugas pada POSBAKUM pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;

#### **b. Faktor Kegagalan**

Dari seluruh indikator kinerja yang menjadi target pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak dapat dipenuhi Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II adapun faktor yang menjadi penyebab kegagalan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II dalam memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Indikator kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tidak dapat terpenuhi dikarenakan ketidakpuasan dengan putusan majelis hakim, baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi), faktor yang menyebabkan kegagalan adalah Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II tidak dapat menyelesaikan eksekusi pada tahun berjalan dikarenakan permohonan eksekusi masuk pada akhir tahun, sehingga menyebabkan penyelesaian eksekusi menjadi terhambat. Namun eksekusi akan dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun berikutnya dan akan menjadi agenda dalam monitoring dan evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Ketapang;

### **3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penunjang Pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun 2023**

Dalam melaksanakan kegiatan kinerja, Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II tidak terlepas dari ketersediaan sumberdaya penunjang berupa anggaran yang mendukung terlaksananya kinerja pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II. Ketersediaan dan pemanfaatan anggaran sebagai sumber daya pendukung pelaksanaan kinerja ini merupakan tanggung jawab dari Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II, dimana penggunaan sumberdaya anggaran yang efisien merupakan faktor yang merefleksikan keberhasilan dan pemenuhan kinerja dengan pola yang terstruktur dan terakomodir dengan baik. Berikut ini adalah tabel efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II pada tahun 2023:

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA : DIPA 03 (PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM)  
 SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel  
 DATA REALISASI 2023 : Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

Indikator	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian Kinerja (%)	Jumlah Penanganan Perkara		Result (%)
				Income	Outcome	
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	97,41	102,54	116	113	102,54
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	90,25	95	882	796	95
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	78,77	87,52	749	590	87,52
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	87,45	97,17	749	655	97,17
Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	N/A	100	18	N/A	100
Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5	N/A	100	N/A	N/A	100
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Fisik</b>			<b>97,04</b>			<b>97,04</b>
<b>RATA RATA CAPAIAN KINERJA KEUANGAN (DIPA 03)</b>	<b>100.200.000</b>	<b>99.521.000</b>	<b>99,32</b>	<b>100.200.000</b>	<b>99.521.000</b>	<b>99,32</b>

**KRITERIA :**

Capaian Kinerja Fisik > Capaian Realisasi Anggaran (Dipa 03) Disimpulkan Bahwa Kegiatan Pada Sasaran Kinerja Ini Efisien

Capaian Kinerja Fisik Sasaran 1 belum Efektif Yaitu Sebesar 97,04% Realisasi Keuangan lebih besar Yaitu 99,32%

Karena Capaian Kerja Fisik (97,04%) > Realisasi Anggaran (99,32%) Maka Sasaran Strategis 1 belum Dicapai Secara Efektif.

Hal ini belum tercapai karena Tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II belum secara maksimal memenuhi target kinerja yang telah ditentukan

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA : DIPA 01 (PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN)  
 SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel  
 DATA REALISASI 2023 : Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

Indikator	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian Kinerja (%)	Jumlah Penanganan Perkara		Result (%)
				Income	Outcome	
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	99,95	111,06	90	99,95	111,06
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Fisik</b>	<b>90</b>	<b>99,95</b>	<b>111,06</b>	<b>90</b>	<b>99,95</b>	<b>111,06</b>
<b>RATA RATA CAPAIAN KINERJA KEUANGAN (DIPA 01)</b>	<b>4.620.847.000</b>	<b>4.620.847.000</b>	<b>99,60</b>	<b>4.620.847.000</b>	<b>4.620.847.000</b>	<b>99,60</b>

**KRITERIA :**

Capaian Kinerja Fisik > Capaian Realisasi Anggaran (Dipa 01) Disimpulkan Bahwa Kegiatan Pada Sasaran Kinerja Ini Efisien

Capaian Kinerja Fisik Sasaran 1 Efektif Yaitu Sebesar 111,06% Realisasi Keuangan Lebih Kecil Yaitu 99,06%

Karena Capaian Kerja Fisik (111,06%) > Realisasi Anggaran (99,06%) Maka Sasaran Strategis 1 Sudah Dicapai Secara Efektif.

Keefektifan Ini Dicapai Karena Tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II Berhasil Memenuhi Target Kinerja Yang Telah Ditentukan

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA : DIPA 03 (PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM)  
 SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara  
 DATA REALISASI 2023 : Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

Indikator	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian Kinerja (%)	Jumlah Penanganan Perkara		Result (%)
				Income	Outcome	
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	100	100	116	116	100
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	882	882	100
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3	12,50	416,67	16	2	12,50
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Fisik</b>			<b>205,56</b>			<b>205,56</b>
<b>RATA RATA CAPAIAN KINERJA KEUANGAN (DIPA 03)</b>	<b>100.200.000</b>	<b>99.521.960</b>	<b>99,32</b>	<b>100.200.000</b>	<b>99.521.960</b>	<b>99,32</b>

**KRITERIA :**

Capaian Kinerja Fisik > Capaian Realisasi Anggaran (Dipa 03) Disimpulkan Bahwa Kegiatan Pada Sasaran Kinerja Ini Efisien

Capaian Kinerja Fisik Sasaran 2 Efektif Yaitu Sebesar 205,56% Realisasi Keuangan Lebih Kecil Yaitu 99,32%

Karena Capaian Kerja Fisik (205,56%) > Realisasi Anggaran (99,32%) Maka Sasaran Strategis 2 Sudah Dicapai Secara Efektif.

Keefektifan Ini Dicapai Karena Tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II Berhasil Memenuhi Target Kinerja Yang Telah Ditentukan

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA : DIPA 03 (LAYANAN POS BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM)

SASARAN STRATEGIS 3  
DATA REALISASI 2023

: Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan  
: Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

Indikator	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian Kinerja (%)	Jumlah Penanganan Perkara		Result (%)
				Income	Outcome	
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	106	106	100
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Fisik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>100</b>
<b>RATA RATA CAPAIAN KINERJA KEUANGAN (DIPA 03)</b>	<b>31.200.000</b>	<b>31.200.000</b>	<b>100</b>	<b>31.200.000</b>	<b>31.200.000</b>	<b>100</b>

**KRITERIA :**

Capaian Kinerja Fisik > Capaian Realisasi Anggaran (Dipa 03) Disimpulkan Bahwa Kegiatan Pada Sasaran Kinerja Ini Efisien

Capaian Kinerja Fisik Sasaran 2 Efektif Yaitu Sebesar 100% Realisasi Keuangan sama dengan Capaian Kinerja Fisik Yaitu 100%

Karena Capaian Kerja Fisik (100%) > Realisasi Anggaran (100%) Maka Sasaran Strategis 2 Sudah Dicapai Secara Efektif.

Keefektifan Ini Dicapai Karena Tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II Berhasil Memenuhi Target Kinerja Yang Telah Ditentukan

## B. REALISASI ANGGARAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG

Pengelolaan keuangan pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II dilakukan dengan Prinsip Akuntabilitas dan Efisiensi, anggaran pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II terdiri dari Dua Dipa, yaitu Dipa Badan Urusan Administrasi (005.01) dengan Kode Satker 099091, dan DIPA unit Jendral Badan Peradilan Umum (005.03) dengan Kode Satker 099242.

Pagu dan Realisasi Belanja Kode Satker: 099091 Dipa Badan Urusan Administrasi (005.01) (Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023)

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Pegawai	3,564,300,000	3,558,562,484	99.84	5,737,516	0,16
Barang	1,052,157,000	1,038,873,255	98.74	13,283,745	1,26
Modal	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4,616,457,000</b>	<b>4,597,435,739</b>	<b>99,59</b>	<b>19,021,261</b>	<b>0,41</b>

Pagu dan Realisasi Belanja Kode Satker: 099242 Dipa Jendral Badan Peradilan Umum (005.03) (Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023)

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Barang	100,200,000	87,531,880	87.36	12,668,120	12,64
<b>Total</b>	<b>100,200,000</b>	<b>87,531,880</b>	<b>87.36</b>	<b>12,668,120</b>	<b>12,64</b>

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023

No	Bulan	Dirjen Badilum	BUA
1.	Januari	Rp1.091.500	Rp526.745
2.	Februari	Rp3.034.500	Rp5.188.433
3.	Maret	Rp3.947.500	Rp711.100
4.	April	Rp8.936.000	Rp1.676.507
5.	Mei	Rp2.060.500	Rp1.828.465
6.	Juni	Rp1.659.500	Rp1.828.465

7.	Juli	Rp1.540.500	Rp1.828.465
8.	Agustus	Rp1.070.500	Rp1.828.465
9.	September	Rp738.000	Rp1.828.465
10.	Oktober	Rp31.812.000	Rp1.828.465
11.	November	Rp1.497.500	Rp1.828.465
12.	Desember	Rp2.308.000	Rp1.828.465
<b>TOTAL</b>		<b>Rp59.696.000</b>	<b>Rp22.730.505</b>

Dari data diatas jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II dalam kurun waktu tahun 2023 DIPA Badan Urusan Administrasi (005.01) adalah sebesar **Rp.22.730.505,00 (Dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus lima rupiah)** dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II dalam kurun waktu tahun 2023 DIPA Badan Peradilan Umum (005.03) adalah sebesar **Rp.59.696.000,00 (Lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi kinerja Lembaga Peradilan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. LKjIP Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2023 ini disusun oleh Pengadilan Negeri Ketapang, untuk melaporkan suatu bentuk pencapaian kinerja (*performance result*) selama kurun waktu tahun 2023 yang diperbandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) Pengadilan Negeri Ketapang tahun 2023.

Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2023 berdasarkan pencapaian kinerja (*performance result*) diperbandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) selama kurun waktu tahun 2023 dapat disimpulkan secara umum telah mencapai sasaran yang diharapkan, meskipun ada beberapa sasaran yang tidak memenuhi target yang diharapkan.

Penganalisaan capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang tahun 2023 adalah upaya dan merupakan suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja dan motivasi kearah perbaikan Pengadilan Negeri Ketapang sebagai Institusi Pengadilan Tingkat Pertama yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

LKjIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa yang akan datang.

#### A. Saran-saran

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan untuk menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Pontianak sehubungan dengan ditetapkannya Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Pengadilan berpredikat Akreditasi A “Excellent” dan Pengadilan dengan Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka untuk meningkatkan dan mempertahankan prestasi yang telah dicapai Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diperlukan :



1. Sangat dibutuhkan penambahan sumber daya manusia sesuai dengan formasi yang dibutuhkan baik CPNS dan honorer dan/atau pegawai.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana seperti alat kantor modern dan sarana prasarana demi menunjang pelayanan publik yang prima.
3. Pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai untuk pemantapan skill dibidang administrasi perkara berbasis teknologi.
4. Pelatihan teknis bagi seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Pontianak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan kualitas produk – produk yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Ketapang.
5. Penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan pengadilan dengan kelulusan akreditasi yang sempurna.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dengan sumber daya manusia yang proposional, berintegritas dan handal diharapkan kualitas dan mutu kerja dapat tercapai dengan baik

## **PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

# **CAKUP**

*Cepat, Akurat, Kreatif, Efektif dan Profesional*



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

**Nomor : 2- 45 /SK/KPN.W17-U4/HK1.2.5/1/2024**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DATA KINERJA  
PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG**

Menimbang: **a.** Bahwa, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mekanisme pengumpulan data guna memperlancar penyusunan laporan kinerja Pengadilan Negeri Ketapang perlu dibuatkan petunjuk teknis Pengumpulan Data Kinerja dari masing-masing bagian;

**b.** Bahwa untuk pengumpulan data tersebut sebagaimana dalam poin a, dipandang perlu ditetapkan dengan surat ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang

Mengingat: **1.** Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

**2.** Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

**3.** Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

**4.** Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA  
PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

- 1) Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta yang telah diolah dari tiap-tiap bagian baik dari Kepaniteraan maupun Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Ketapang
- 2) Pengumpulan data adalah serangkaian kegiatan untuk mengkompilasi data dari masing-masing bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.
- 3) Teknis adalah Bidang Kepaniteraan yang terdiri dari Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Hukum.
- 4) Non Teknis adalah Bidang Kesekretariatan yang terdiri dari Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Subbagian Umum dan Keuangan dan Subbagian Kepegawaian Organisasi dan tatalaksana.
- 5) Monitoring adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output, outcome, benefit* dan *impact* yang diharapkan.
- 6) Pengukuran Kinerja adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja Instansi/unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Sebagai Pedoman bagi Tim-tim Penyusun Laporan Tahunan dan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dalam pengumpulan Laporan dari masing- masing bidang

#### **Pasal 3**

Tujuan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang untuk

- 1) Membentuk ice k yang baik dalam pengumpulan data kinerja dari masing-masing bagian baik dari Teknis (Kepaniteraan) maupun dari bidang Non Teknis (Kesekretariatan)
- 2) Memastikan cek dan ice katas setiap data yang dikumpulkan
- 3) Memudahkan Tim Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dalam penyusunan dan pembuatan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang

#### **Pasal 4**

Adapun yang menjadi sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja ini adalah:

- 1) Meningkatkan keakuratan Data Kinerja pada Pengadilan Negeri Ketapang
- 2) Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

- 1) Data Kinerja yang dikumpulkan sebagaimana
- 2) Metologi pelaksanaan pemantauan/monitoring kinerja, kemudian dilakukan evaluasi kinerja yang disertai dengan pengukuran dan pelaporan kinerja
- 3) Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja

### **BAB IV SUMBER DATA**

#### **Pasal 6**

Sumber Data Laporan Kinerja adalah berdasarkan:

- 1) Laporan Bulanan
- 2) Laporan Triwulan
- 3) Laporan Semester
- 4) Laporan Tahunan

Dari masing-masing bagian baik dari Teknis (Kepaniteraan) maupun dari NonTeknis (Keseekretariatan).

### **BAB V METODE PENGUMPULAN DATA**

#### **Pasal 7**

- 1) Setiap bagian akan mengumpulkan Laporan Kinerja pada Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan setiap triwulan
- 2) Pengumpulan Data Kinerja harus dengan menyertakan Berita Acara Penyerahan dan Validitas Data
- 3) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan akan membuat rekapitulasi atas data yang dikumpul dari bagian-bagian
- 4) Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh bagian PTIP, selanjutnya Tim Penyusun Laporan Tahunan dan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) akan mengadakan rapat untuk menganalisis Data Kinerja dan menyusun laporan

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2024, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang

Pada Tanggal 10 Januari 2024

KEHUKU PENGADILAN NEGERI KETAPANG



EGA SHAKTIANA, S.H., M.H

NIP. 19771001 200312 1 001



## **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

**Nomor : 2.93 /SK/KPN.WI7-U4/HK1.2.5/1/2024**

### **TENTANG**

### **PETUNJUK TEKNIS PENGUKURAN KINERJA SECARA BERJENJANG PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG**

- Menimbang: **a.** Bahwa, untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja pada Pengadilan Negeri Ketapang perlu dilakukan Pengukuran Kinerja;
- b.** Bahwa, dalam rangka mengukur kinerja sebagaimana dalam point a, perlu ditetapkan Petunjuk teknis pengukuran kinerja pada Pengadilan Negeri Ketapang;
- c.** Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan surat ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang

- Mengingat: **1.** Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- 2.** Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3.** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepainteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
- 4.** Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5.** Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6.** Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

**MENETAPKAN : PETUNJUK PENGUKURAN KINERJA SECARA BERJENJANG  
PADA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas sesuai Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan untuk pengukuran realisasi capaian kinerja dan anggaran.
- 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator /ukuran suatu instansi untuk mencapai tujuan tertentu.
- 3) Secara berjenjang adalah Pengukuran realisasi capaian kinerja yang dilaksanakan setiap bulan dari unit yang paling kecil sampai tingkat pimpinan pengadilan.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Sebagai Pedoman dalam melaksanakan Pengukuran Kinerja pada Pengadilan Negeri Ketapang

**Pasal 3**

Bertujuan:

- 1) Meningkatkan tertib administrasi
- 2) Mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja
- 3) Meningkatkan akuntabilitas
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat

**BAB III  
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA**

**Pasal 4**

Tata cara pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Pengukuran kinerja untuk periode bulanan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari unit yang terkecil sampai ke tingkat Pimpinan Pengadilan Negeri Ketapang
- 2) Pengukuran Kinerja dilakukan setiap Triwulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari masing-masing bagian baik teknis (Kepaniteraan) maupun non Teknis (Kesekretariatan)

- 3) Metode Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi sebagaimana rumus yang terdapat didalam IKU
- 4) Hasil Pengukuran dibuatkan dalam Laporan pelaksanaan kinerja setiap triwulan
- 5) Pengukuran Kinerja dalam periode 1 (satu) tahun dibuat dalam bentuk laporan Tahunan, LKJIP

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2024, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Ketapang Pada Tanggal 10 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG



EGA SHAKTIANA, S.H., M.H

NIP. 197710012003121001





**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

**Nomor : 24/SK/KPN.W17-U4/HK1.2.5/1/2024**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG**

- Menimbang: a. Bahwa, untuk mengetahui tingkat kinerja Pengadilan Negeri Ketapang perlu adanya Evaluasi AKIP pada Pengadilan Negeri Ketapang
- b. Bahwa, untuk melaksanakan evaluasi tersebut dipandang perlunya petunjuk teknis sehingga kegiatan evaluasi dapat berjalan dengan baik;
- c. Bahwa, Petunjuk Teknis tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : PETUNJUK TEKNIS EVALUASI AKIP PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- a) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah Pertanggungjawaban dan Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
- b) Evaluasi AKIP adalah Aktivitas Analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan Akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- c) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Sebagai panduan bagi Tim Evaluator dalam pelaksanaan evaluasi AKIP Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II

#### **Pasal 3**

Tujuan dibuatnya Pedoman Teknis Evaluasi AKIP adalah untuk:

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP
- 3) Menilai tingkat Akuntabilitas kinerja
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah jadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam pencapaian kinerja
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai

kinerja berikutnya

- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas kinerja dan
- 5) Pencapaian nilai kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

## **BAB IV**

### **METODE DAN TEKNIS EVALUASI AKIP**

#### **Pasal 5**

1) Metode Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodeologi Kualitatif dan Kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kendala yang ada

2) Teknik Evaluasi AKIP

- a. Checklist pengumpulan data
- b. Komunikasi melalui Tanya jawab sederhana
- c. Observasi
- d. Studi dokumentasi

## **BAB V**

### **MEKANISME EVALUASI AKIP**

#### **Pasal 6**

1) Pendokumentasian, analisis dan interpretasi data

Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi

2) Pembahasan dan penyusunan rencana Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sebelum rancangan LHE disusun terlebih dahulu dilakukan pembahasannya oleh Tim Evaluator.

Rencana LHE disusun oleh Ketua Tim setidaknya memuat:

- a. Nilai/Predikat hasil evaluasi
- b. Kondisi
- c. Rekomendasi

3) Reviu rencana LHE AKIP

4) Pengendalian Evaluasi AKIP

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN EVALUASI AKIP**  
**Pasal 7**

1. Pra-evaluasi
2. Evaluasi AKIP

**Pasal 8**

- 1) Tujuan Pra-evaluasi adalah  
Untuk memperoleh gambaran awal secara umum tentang unit kerja
- 2) Manfaat Pra-evaluasi
  - a. Memberikan gambar pemahaman dasar mengenai kinerja utama
  - b. Memberikan informasi yang prioritas
  - c. Agar dapat merencanakan mengorganisasikan evaluasi secara berkualitas sesuai tujuan

**Pasal 9**

- 1) Isu yang perlu diungkap melalui evaluasi SAKIP ini adalah:
  - a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
  - b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyusunan strategi dalam mencapai kinerja
  - c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja selanjutnya
  - d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja
- 2) Variabel,  
Evaluasi AKIP harus dapat memberikan kesimpulan hasil beberapa variable.
  - a. Komponen, terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
  - b. Sub-komponen, dibagi dengan gradasi keberadaan, kualitas dan pemanfaatan pada setiap komponen
  - c. Kriteria, merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai disetiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah tercapai atau belum.

**Pasal 10**

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2024, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang

Pada Tanggal 10 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG



EGA SHAKTIANA, S.H., M.H

NIP. 19771001 200312 1 001

**ZONA INTEGRITAS**

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan • Akuntabel • Kompeten  
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

## RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024



## PENGADILAN NEGERI KETAPANG

**CAKEP**

CEPAT AKURAT KREATIF EFEKTIV PROFESIONAL



**Pengadilan Negeri Ketapang**

Jalan Jendral Sudirman No.19, Tengah, Delta Pawan, Mulia Baru,  
Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 78811

Telp: (0534) 32805



pn\_ketapang



Pengadilan Negeri Ketapang

<https://pn-ketapang.go.id/>



PN ketapang



+6281240457272

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan taufiq-Nya, sehingga Dokumen Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Ketapang ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi dari penyusunan Dokumen RAK Tahun 2024 PN Ketapang, dimaksudkan untuk menginformasikan indikator kinerja pada sasaran strategis apa saja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 guna menunjang tercapainya seluruh target sesuai dengan Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Ketapang, yang meliputi teknis yudisial, administrasi peradilan, dan administrasi umum serta sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan PN Ketapang dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai rencana kinerja.

Dengan diterbitkannya Dokumen RAK Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan rencana strategis program kinerja kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat, relevan dan transparan mengenai kinerja PN Ketapang.

Akhir kata, kami berharap agar Dokumen RAK Tahun 2024 ini dapat menjadi media perencanaan yang baik yang akan dipertanggungjawabkan pada Laporan kinerja dan media evaluasi kinerja untuk menilai kinerja bagi aparatur PN Ketapang.

Ketapang, 10 Januari 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Ketapang



**EGA SHAKTIANA, S.H., M.H**  
NIP. 19771001 200312 1 00 1

## BAB I

### PENDAHULUAN

---

#### A. Latar Belakang

Ketika reformasi bergolak di Indonesia, segenap komponen bangsa terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kelola dan upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pulalah yang mendorong untuk mendayagunakan aparatur negara guna mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa aparatur negara yang ideal merupakan keniscayaan hakiki bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan Kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administrasi, personil dan finansial serta sarana prasarana. Kebijakan "satu atap", memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung Republik Indonesia dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel dalam kerangka pembaharuan peradilan yang "komprehensif dan sistematis" demi tercapainya cita-cita pembaharuan badan peradilan secara utuh.

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia telah mengembangkan suatu alur perencanaan strategis yang meliputi pembenahan seluruh aspek peradilan dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis. Dimana MA membuat Perencanaan Strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan di dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035. Cetak Biru (*Blue Print*) ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah cita-cita pembaharuan badan peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru bertolak dari implementasi Cetak Biru 2003. Terhadap evaluasi hasil pelaksanaan Cetak Biru Pertama dilakukan oleh *Organizational Diagnostic Assessment (ODA)*, dengan menganalisa di 7 (tujuh) area "Peradilan yang Agung". 7 (tujuh) area ini dikembangkan berdasarkan kerangka Peradilan yang Agung (*Court excellence framework*) yang merupakan kerangka pikiran dan kerja bagi pengadilan yang ingin



meningkatkan kinerjanya. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara internasional.

Adapun arah dan kebijakan strategis yang diambil Mahkamah Agung berdasarkan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 adalah:

1. Arahannya Pembaharuan Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara.
2. Arahannya Pembaharuan Fungsi Pendukung.
3. Arahannya Pembaharuan Akuntabilitas.

## B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/meylesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*".<sup>1</sup> Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".<sup>2</sup>

### 1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Ketapang (PN Ketapang) adalah suatu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI yang merupakan *salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan*

<sup>1</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

*pada umumnya*<sup>3</sup> dengan wilayah hukum mencakup Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat.

## 2. Tugas Pokok

Sesuai dengan Pasal 50 BAB Kekuasaan Pengadilan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Ketapang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama.

## 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Ketapang memiliki fungsi sebagai:

- a. Melaksanakan penerapan/penegakan hukum yang mandiri dan berkualitas pada tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat;
- b. Memberikan pelayanan dan bantuan tentang hukum bagi masyarakat atau pencari keadilan di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Memberikan data dan informasi administrasi perkara, personil, finansial dan sarana prasarana baik kepada institusi internal maupun eksternal dalam hal ini baik kepada masyarakat umum/perseorangan, institusi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dalam dunia pendidikan maupun pihak asing. Dalam hal ini setelah data dan informasi tersebut diseleksi mengacu pada Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## C. VISI dan Misi

<sup>3</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 2 Tahun 1986

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan, agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Adapun Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009 yang menjadi Visi Mahkamah Agung adalah:

**“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”**

Mengacu kepada Visi Mahkamah Agung tersebut, maka Pengadilan Negeri Ketapang (PN Ketapang) yang merupakan Peradilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI mempunyai Visi:

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KETAPANG YANG AGUNG”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.

Misi Badan Peradilan Tahun 2010-2035, yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Agar selaras antara Visi dan Misi yang telah ditetapkan Mahkamah Agung, maka Pengadilan Negeri Ketapang merumuskan Misi Pengadilan Negeri Ketapang, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Ketapang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Ketapang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Ketapang.

## BAB II

### RENCANA AKSI KINERJA

---

Dalam rangka mrencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Ketapang, maka harus disusun Rencana Aksi Kinerja pada masing masing bagian sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsinya. Penyusunan Rencanan Aksi Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- A. Rencana Aksi Kinerja Kepaniteraan Muda Pidana
- B. Rencana Aksi Kinerja Kepaniteraan Muda Perdata
- C. Rencana Aksi Kinerja Kepaniteraan Muda Hukum
- D. Rencana Aksi Kinerja Kesekretariatan Umum dan Keuangan
- E. Rencana Aksi Kinerja Kesekretariatan Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
- F. Rencana Aksi Kinerja Kesekretariatan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
- G. Rencana Aksi Kinerja Panitera Pengganti
- H. Rencana Aksi Kinerja Jurusita

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Ketapang yang dimaksud pada masing masing bagian telah disusun pada lampiran Laporan Rencana Aksi Kinerja ini.

## BAB III

### PENUTUP

---

Rencana Kerja Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi kinerja Lembaga Peradilan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Rencana Kerja Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2024 ini disusun oleh Pengadilan Negeri Ketapang, untuk melaporkan suatu bentuk pencapaian rencana kerja (*performance plan*) Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2024.

Rencana kerja disusun berdasarkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang ditahun sebelumnya adalah upaya dan merupakan suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja dan motivasi kearah perbaikan Pengadilan Negeri Ketapang sebagai Institusi Pengadilan Tingkat Pertama yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Rencana Aksi Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa yang akan datang.

**RENCANA AKSI KINERJA KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI KETAPANG  
TAHUN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Peralatan/ Perlengkapan	Penanggung Jawab	Ket.
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sep	Ok	Nop	Des			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Menerima berkas perkara pidana dari JPU/Polisi													1. Kertas HVS 70 gram sebanyak 10 rim	Leni Hermananingsih	
2.	Menerima dan menyimpan serta menyerahkan barang bukti dari dan kepada JPU/Polisi													2. Tinta printer warna hitam merk canon 8 botol 3. PC 3 buah 4. Printer 3 buah	Leni Hermananingsih	
3.	Memberi nomor perkara pidana yang diterima di Kepaniteraan Pidana													5. Bolpoint 2 kotak	Leni Hermananingsih	
4.	Mengajukan berkas perkara pada Ketua Wakil Ketua untuk penunjukan Majelis Hakim dan mengajukan berkas perkara pada Panitera/Wapan untuk penunjukan panitera pengganti													6. Spidol warna hitam 5 buah 7. Map bufalo sebanyak 150 buah 8. Benang nilon 15 rol 9. Lem kertas sebanyak 10 buah	Leni Hermananingsih	
5.	Memberi nomor register perkara singkat yang telah diputus atau di tunda													10. Tinta stempel sebanyak 4 botol	Leni Hermananingsih	
6.	Mencatat setiap perkara yang diterima disertai catatan singkat tentang isinya													11. Biaya pengiriman berkas	Leni Hermananingsih	
7.	Menyerahkan turunan/petikan putusan dari Panitera kepada JPU													12. Blangko DP3 sebanyak 24 buah	Leni Hermananingsih	
8.	Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK dan grasi													13. Spidol boldmarker sebanyak 5 buah 14. Gunting 1 buah 15. Buku Ekspedisi 15 buah	Leni Hermananingsih	
9.	Memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahuan isi putusan banding, kasasi, PK dan grasi														Leni Hermananingsih	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.	Menyerahkan berkas perkara yang sudah minutasasi pada Kepaniteraan Hukum														Leni Hermananingsih	
11.	Menyusun, menjilid/ menjahit dan mengirim berkas banding, kasasi PK dan grasi														Leni Hermananingsih	
12.	Membuat laporan bulanan														Leni Hermananingsih	
13.	Mencatat penundaan sidang pada SIPP														Leni Hermananingsih	
14.	Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh pimpinan														Leni Hermananingsih	
15.	Membuat penciptaan KPN yang berhubungan dengan kepaniteraan pidana														Leni Hermananingsih	

Ketapang, 10 Januari 2024  
Panitera Muda Pidana



LENI HERMANANINGSIH, S.H.  
NIP. 19831106 201101 2 010

**RENCANA AKSI KINERJA KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN NEGERI KETAPANG  
TAHUN 2024**

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Peralatan/ Perlengkapan	Penanggung Jawab	Ket.
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Membuat laporan bulanan														Iskandar M Y	
2.	Pembuatan laporan catur wulan perkara yang dimohon banding, kasasi dan grasi														Iskandar M Y	
3.	Membuat laporan semester kegiatan hakim														Iskandar M Y	
4.	Membuat laporan data perkara akhir tahun														Iskandar M Y	
5.	Menerima perkara pidana dan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)														Iskandar M Y	
6.	Melayani riset perkara pidana dan perdata serta membuat surat keterangan selesai melaksanakan riset														Iskandar M Y	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	Melayani peminjaman berkas perkara baik perkara pidana dan perdata oleh hakim maupun panitera	TENTATIF												cleaner 1 buah - CD RW 1 buah - Pensil 1 buah botol	Iskandar M Y	
8.	Membuat statistik perkara pidana dan perdata													- Tinta stempel sebanyak 4	Iskandar M Y	
9.	Penataan dan pembenahan ruang arsip													- Sapu lidi buah - Sapu ijuk 2 buah - Pengharum ruangan 2 buah	Iskandar M Y	
10.	Membuat database kepaniteraan hukum														Iskandar M Y	
11.	Melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan. (SKP staf)														Iskandar M Y	
12.	Diskusi mengenai tugas-tugas kerja dan membina kerjansama yang baik antar staf bagian														Iskandar M Y	
13.	Melaksanakan kebersihan meja dan ruang kerja														Iskandar M Y	
14.	Melaksanakan pelaporan Perkara secara elektronik														Iskandar M Y	
15.	Membuat laporan Posbakum														Iskandar M Y	
16.	Membuat laporan Restorative Justice														Iskandar M Y	
17.	Membuat laporan Pengaduan														Iskandar M Y	
18.	Melegalisasi/mendaftarkan	TENTATIF												Iskandar M Y		
19.	Menyebarkan Surat Keterangan dari Pengadilan	TENTATIF												Iskandar M Y		

Ketapang, 10 Januari 2024  
Panitera Muda Hukum



ISKANDAR MY

NIP. 19720304 199303 1 003

**RENCANA AKSI KINERJA KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI KETAPANG  
TAHUN 2024**

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Peralatan/ Perlengkapan	Peranggung Jawab	Ket.	
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Okt	Nop	Des				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Mengkoordinir dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas staf kepaniteraan perdata														Sediyani		
2.	Menerima gugatan, permohonan, perlawanan, banding, kasasi, PK, eksekusi, penjelasan dan taksiran biaya perkara dan biaya eksekusi														Sediyani		
3.	Mengisi slip setoran BTN dengan nomor rekening khusus tentang penaksiran biaya perkara dan diserahkan kepada calon pengugat/ pemohon supaya membayar ke BTN														Sediyani		
4.	Menerima SLIP BRI dari pengugat/ pemohon yang telah dibayar lalu dibuat SKUM rangkap 3 dan menyerahkan SKUM tersebut pada pengugat/ pemohon untuk diserahkan di kasir														Sediyani		
5.	Menerima dan meneliti surat-surat masuk/ keluar selanjutnya mendistribusikan kepada petugas/ staf yang ditunjuk														Sediyani		
6.	Memeriksa register perkara														Sediyani		
7.	Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara gugatan, permohonan, banding, kasasi, PK dan biaya eksekusi dari pengugat/ pemohon/ banding berdasar SKUM														Sediyani		
8.	Membukukan penerimaan uang panjar biaya perkara gugatan, permohonan banding, kasasi, PK dan biaya eksekusi dalam buku penerimaan uang														Sediyani		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	Memberi nomor dan tanggal terima perkara pada surat gugatan/ perlawanan/ permohonan dan diserahterima dimeja kedua							TENTATIF						- Tinta stempel 2 buah - Pad stempel 1 buah - Pel lantai 1 buah - Pengharum ruangan 3 buah - Pembersih kaca 1 buah	Sediyon	
10.	Menyerahkan map apabila ada banding kasasi,PK kepada meja ketiga							TENTATIF							Sediyon	
11.	Menyerahkan biaya panggilan/pemberitahuan,sita jaminan,eksekusi kepada jurusita pengganti							TENTATIF								
12.	Menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada bendaharawan penerima															
13.	Menerima berkas permohonan/ gugatan perlawanan dari kasir							TENTATIF							Sediyon	
14.	Mendaftar/ mencatat surat gugatan perlawanan/ permohonan dalam register yang bersangkutan							TENTATIF							Sediyon	
15.	Memasukan asli surat permohonan/ gugatan kedalam stopmap cetak dengan melampirkan tindakan pertama SKUM dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara gugatan/ permohonan untuk disampaikan kepada Panmud selanjutnya disampaikan kepada KPN melalui panitera							TENTATIF							Sediyon	
16.	Mendaftar/ mencatat putusan PN,PT dan MA pada register yang bersangkutan							TENTATIF							Sediyon	
17.	Mengisi register/ menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan eksekusi, membuat resume dan membuat penempatan eksekusi setelah ada perintah KPN							TENTATIF							Sediyon	
18.	Mencatat kegiatan sidang,penundaan dan alasa sidang dalam register induk secara tertib							TENTATIF							Sediyon	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.	Mencatat/meregister perkara banding kasasi dan PK								TENTATIF						Sediyon	
20.	Mendaftar/mencatat putusan PN,PT MA pada register yang bersangkutan								TENTATIF						Sediyon	
21.	Menyerahkan salinan putusan PN, PT MA pada yang bersangkutan								TENTATIF						Sediyon	
22.	Menerima memori/kontra memori kasasi dan membuat akta-aktanya.								TENTATIF						Sediyon	
23.	Menyusun/menjahit/mempersiapkan berkas yang akan dikirim ke PT/MA								TENTATIF						Sediyon	
24.	Terhadap putusan yang dimohonkan banding,kasasi,PK.Berkas perkara di jahit dan disusun dengan bundel A (arsip PN) dan bindel B (arsip PT/MA)								TENTATIF						Sediyon	
25.	Putusan dijilid dan disimpan dalam berkas perkara bersama bundel A di PN								TENTATIF						Sediyon	
26.	Menetapkan giliran jurusita yang tugas pemanggilan/pemberitahuan								TENTATIF						Sediyon	
27.	Melayani legalisasi surat-surat dan mengelola arsip serta surat masuk/keluar								TENTATIF						Sediyon	
28.	Mencatat/mendaftar kedalam register penyitaan								TENTATIF						Sediyon	
29.	Membuat laporan bulanan/lahunan untuk diserahkan kepaniteraan hukum								TENTATIF						Sediyon	
30.	Membuat laporan triwulan untuk diserahkan ke paniteraan hukum														Sediyon	
31.	Menyerahkan berkas perkara yang telah selesai kepada kepaniteraan hukum								TENTATIF						Sediyon	
32.	Mempersiapkan data base perkara yang telah selesai kepada kepaniteraan hukum								TENTATIF						Sediyon	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33.	Pengelolaan arsip-arsip surat masuk/ keluar sub kepaniteraan perdata														Sediyon	
34.	Diskusi mengenai tugas-tugas kerja dan membina kerja sama yang baik antar staf kepaniteraan perdata														Sediyon	
35.	Melaksanakan kebersihan meja kerja dan ruangan kerja														Sediyon	

Kelapang, 10 Januari 2024  
Panitera Muda Perdata

  
SEDIKAN

Nip. 19670714 199203 1 006

**RENCANA AKSI KINERJA JURUSITA PENGADILAN NEGERI KETAPANG  
TAHUN 2024**

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Peralatan/ Perlengkapan	Penanggung Jawab	Ket.
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agri	Sep	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang															
2.	Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran/ aamaring, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-undang															
3.	Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan															
4.	Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan															
5.	Melakukan pemanggilan															
6.	Melakukan tugas pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang dipimpin oleh ketua pengadilan															
7.	Membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan															
8.	melakukan penawaran pembayaran uang serta membuat berita acara penawaran pembayaran uang dengan menyebutkan jumlah dan uraian jenis mata uang yang ditawarkan															

Ketapang, 10 Januari 2024  
Panitera

  
**SYAHRIR RIZAL, S.H.**  
 NIP. 19760308 200212 1 002

**RENCANA AKSI KINERJA PANITERA PENGANGANTI PENGADILAN NEGERI KETAPANG  
TAHUN 2024**

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Peralatan/ Perlengkapan	Penanggung Jawab	Ket.
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agul	Sep	Okt	Nop	Dies			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Membantu hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang.															
	<b>Perkara Perdata</b>															
	a Menerima berkas perkara perdata gugatan, permohonan dan verset															
	b Membuat penetapan hari sidang															
	c Mengikuti/ mencatat sidang dalam persidangan															
	d Melakukan penulisan hari sidang kepada kepanteraan perdata															
	e Mengetik penetapan penunjukan mediator untuk usaha upaya damai															
	f Membuat berita acara sidang sebelum sidang berikutnya															
	g Mengetik penetapan hakim tentang sita jaminan															
	h Mengetik putusan perkara tersebut yang sudah putus															
	i Melakukan pemberkasan perkara yang sudah minutas															
	j Menyerahkan berkas perkara yang telah selesai (minutas) kepada kepanteraan perdata dalam jangka waktu 1 bulan															
	<b>Perkara Pidana</b>															
	a Menerima berkas perkara pidana biasa, singkat dan rool/cepat															
	b Membuat penetapan hari sidang															
	c Membuat penetapan penahalan oleh hakim (pengalihan/ penaggahan/ pembataran penahanan)															
	d Menyerahkan salinan penetapan tersebut kepada kepanteraan pidana															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	e Mengikuti/mencatat sidang dalam persidangan perkara pidana														Para Panitera Pengganti			
	f Membuat berita acara sidang perkara pidana tersebut sebelum sidang berikutnya																	
	g Membuat penetapan perpanjangan penahanan oleh ketua pengadilan negeri/ pengadilan tinggi	TENTATIF																
	h Menyerahkan salinan penetapan perpanjangan penahanan kepada kepaniteraan pidana																	
	i Mengetik putusan perkara tersebut yang sudah putus	TENTATIF																
	j Melakukan pemberkasan perkara yang sudah selesai (mutasi)																	
	k Menyerahkan berkas perkara yang telah selesai (mutasi) kepada kepaniteraan pidana dalam jangka waktu 1 bulan																	
2.	Diskusi mengenai tugas-tugas kerja dan membina kerja yang baik antar bagian panitera pengganti																	

Ketapang, 10 Januari 2024  
Panitera

  
SYAHRIR RIZAL  
NIP. 19760308 200212 1 002



**RENCANA AKSI KINERJA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG  
TAHUN 2024**

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Peralatan/ Perlengkapan	Penanggung Jawab	Ket.
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okto	Nov	Dus			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Menyusun rencana pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan dengan sesuai rencana kerja kesekretariat													- Kertas HVS 70 gram sebanyak 6 rim - RKAKL - DIPA	Sarjono	
2.	Membagi tugas staf, memberi petunjuk dan mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban													- Kertas kerja - Realisasi anggaran (SPM, SP2D, PNPB, BMN)	Sarjono	
3.	Meregister surat masuk dan keluar														Sarjono	
4.	Pengarsipan kartu kendali surat masuk														Sarjono	
6.	Laporan Semester I, II dan Tahunan (Simak BMN)														Sarjono	
7.	Menyelola ATK dan alat kantor lainnya														Sarjono	
8.	Meregister kembali buku perpustakaan														Sarjono	
9.	Membuat daftar piket keamanan kantor														Sarjono	
10.	Membuat daftar piket tamu														Sarjono	
11.	Penomoran/pemberian kode buku perpustakaan														Sarjono	
	Pembuatan katalog (perpustakaan)														Sarjono	
12.	Menyusun buku-buku perpustakaan														Sarjono	
13.	Membuat DIR														Sarjono	
14.	Membuat label BMN														Sarjono	
15.	Penataan kembali ruangan														Sarjono	
16.	Pengiriman surat keluar														Sarjono	
17.	Mengawasi kebersihan kantor														Sarjono	
18.	Mengerjakan tugas lain yang berhubungan dengan alat komunikasi dan penerangan														Sarjono	
19.	Melaksanakan penilaian SKP pada staf umum														Sarjono	
20.	Melaksanakan kebersihan kantor														Sarjono	
21.	Diskusi mengenai tugas-tugas kerja dan membina kerja sama yang baik antar staf bagian														Sarjono	

T E N T A T I F

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22.	Penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan														Sarjono	
23.	Pengajuan SPP dan SPM serta penerbitan SPM (termasuk berkas/lampiran SPM														Sarjono	
24.	Pengajuan uang persediaan (uang muka GUP, TUP, GUP nihil)														Sarjono	
25.	Pencatatan dan pelaporan penggunaan DIPA														Sarjono	
26.	Penyusunan permintaan dan pertanggung jawaban remunerasi														Sarjono	
27.	Administrasi gaji (daftar permintaan gaji, kelengkapan berkas, pengarsipan)														Sarjono	
28.	Penyusunan konsep dan pembuatan surat serta laporan lainnya														Sarjono	
29.	Mencari dan memberikan penilaian SKP bawahannya														Sarjono	
<b>TENAGA HONORER</b>																
1.	Melaksanakan tugas keamanan kantor														Sarjono	
2.	Melaksanakan tugas keamanan rumah dinas ketua														Sarjono	
3.	Melaksanakan tugas kebersihan kantor gedung, halaman dan setiap ruang kerja														Sarjono	
4.	Sopir Ketua														Sarjono	
5.	Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan Ketua														Sarjono	
6.	Menerima tamu Ketua														Sarjono	
<b>T E N T A T I F</b>																

Ketapang, 10 Januari 2024  
Kasubag Umum dan Keuangan

  
**SARJONO**  
Nip. 19740722 199403 1 003

**RENCANA AKSI KINERJA BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA PENGADILAN NEGERI KETAPANG  
TAHUN 2024**

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Peralatan/ Perlengkapan	Penanggung Jawab	Ket		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nop	Des					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Menyiapkan Daftar Hadir Hakim, Pegawai dan Honorer															15	16	17
2	Membuat Rekapitulasi Daftar Hadir bulanan Hakim dan Pegawai															- Kertas HVS - Stop map jepit	R Dodong J MS R Dodong J MS	
3	Mengelola File Hakim dan Pegawai															- Spidol merah	R Dodong J MS	
4	Mengelola pengarsipan berkas-berkas kepegawaian															- Tinta printer	R Dodong J MS	
5	Membuat Surat Tugas untuk Hakim dan Pegawai															- Buku folio besar	R Dodong J MS	
6	Membuat Kenaikan Gaji Berkala untuk Hakim dan Pegawai															- ordner folio	R Dodong J MS	
7	Membuat SKP untuk para Hakim dan Pegawai															- Biangko DP3	R Dodong J MS	
8	Membuat SK yang Berkaitan dengan Pegawai															- Pila mesin ketik	R Dodong J MS	
9	Menganalisa data kepegawaian untuk Daftar Urut Kepangkatan															- Karbon	R Dodong J MS	
10	Menganalisa data kepegawaian untuk Beretiting Pegawai															- Penghapus	R Dodong J MS	
11	Mengajukan Usul kenaikan Pangkat Hakim dan Pegawai															- Pensil	R Dodong J MS	
12	Mengajukan Usulan Penghargaan Satya Karya dan Satyalencana Karya Satya															- Stop map folio	R Dodong J MS	
13	Menginput dan Mengelola data SIKEP															- Box file	R Dodong J MS	
14	Menginput dan Mengelola data KOMDANAS																R Dodong J MS	
15	Mengajukan Usul Jabatan Struktural																R Dodong J MS	
16	Mengajukan Usul Jabatan Fungsional																R Dodong J MS	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	Mengajukan Usul Pensiun Hakim dan Pegawai					T	E	N	T	A	T	I	F		R Dodong J MS	
18	Mengajukan Usul Mutasi Hakim dan Pegawai					T	E	N	T	A	T	I	F		R Dodong J MS	
19	Mengajukan Usulan PNS					T	E	N	T	A	T	I	F		R Dodong J MS	
20	Menyusun daftar nama-nama calon Hakim dan Pegawai yang mengikuti Prajabatan (PRAJAB)					T	E	N	T	A	T	I	F		R Dodong J MS	
21	Menyusun daftar nama-nama Hakim dan Pegawai yang ikut Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)					T	E	N	T	A	T	I	F		R Dodong J MS	
22	Mengajukan daftar nama-nama Hakim dan Pegawai yang ikut Ujian Dinas					T	E	N	T	A	T	I	F		R Dodong J MS	
23	Mengajukan daftar nama-nama Hakim dan Pegawai yang ikut Penyusuaian Ijazah					T	E	N	T	A	T	I	F		R Dodong J MS	
24	Memperiapkan administrasi kepegawaian dalam pengambilan sumpah Jabatan					T	E	N	T	A	T	I	F		R Dodong J MS	
25	Menyusun usul permintaan Kartu Pegawai (KARPEG)					T	E	N	T	A	T	I	F		R Dodong J MS	
26	Menyusun usul permintaan Kartu Istri / Kartu Suami (KARIS/KARSU)					T	E	N	T	A	T	I	F		R Dodong J MS	
27	Menyusun usul permintaan Kartu Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (TASPEN)					T	E	N	T	A	T	I	F		R Dodong J MS	
28	Menyusun usul permintaan Kartu Asuransi Kesehatan (ASKES)					T	E	N	T	A	T	I	F		R Dodong J MS	

Kelapang, 10 Januari 2024  
Kasubag Kepegawaian, Ortala

RAHMAD DODONG JUNAIDI MS, S.H.  
NIP. 19770319 200112 1 002

**RENCANA AKSI KINERJA BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG  
TAHUN 2024**

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Peralatan/ Perlengkapan	Penanggung Jawab	Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nop	Des			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Sebagai koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas sub bagian PTIP														Dedy Mirwan	
2.	Membuat Program Kerja 2024														Dedy Mirwan	
3.	Membuat Job Diskripsi PTIP 2024														Dedy Mirwan	
4.	Mengelola surat masuk dan keluar														Dedy Mirwan	
5.	Perencanaan Pelaksanaan Penggunaan Anggaran secara umum, sudah disusun melalui aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)														Dedy Mirwan	
6.	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran untuk kegiatan Belanja Pegawai bersifat Rutin Perbulan														Dedy Mirwan	
7.	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran untuk kegiatan Belanja Barang														Dedy Mirwan	
8.	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran untuk kegiatan Belanja Mxklal														Dedy Mirwan	
9.	Administrator dan Monitoring Server Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)														Dedy Mirwan	
10.	Administrator dan Manajemen Website PN Ketapang														Dedy Mirwan	
11.	Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Internet dan Intranet (lokal; meliputi LAN dan Wireless)														Dedy Mirwan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12.	Pembuatan dan Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2023													-Kertas HVS dan data dari masing-masing bidang	Dedy Mirwan	
13.	Pembuatan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023													-Kertas HVS dan data dari masing-masing bidang	Dedy Mirwan	
14.	Pembuatan dan Penyusunan Laporan Bulanan													-Kertas HVS dan data dari masing-masing bidang	Dedy Mirwan	
15.	Pembuatan dan Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2024													-Kertas HVS dan data dari masing-masing bidang	Dedy Mirwan	
16.	Pembuatan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024													-Kertas HVS dan data dari masing-masing bidang	Dedy Mirwan	
17.	Pembuatan dan Penyusunan Laporan Kesekretariatan Lainnya													-Kertas HVS dan data dari masing-masing bidang	Dedy Mirwan	

Ketepang, 10 Januari 2024

Plt. Kasubag PTIP

  
Dedy Mirwan, S.E.  
Nip. 19880806 200801 1 001

**ZONA  
INTEGRITAS**

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan / Kuntabel / Kompeten  
Harmonis / Loyal / Adaptif / Kolaboratif

**#** bangga  
melayani  
bangsa

# DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUN 2025



## PENGADILAN NEGERI KETAPANG

### CAKEP

CEPAT AKURAT KREATIF EFEKTIV PROFESIONAL



**Pengadilan Negeri Ketapang**

Jalan Jendral Sudirman No.19, Tengah, Delta Pawan, Mulia Baru,  
Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 78811

Telp: (0534) 32805



pn\_ketapang



Pengadilan Negeri Ketapang

<https://pn-ketapang.go.id/>



PN ketapang



+6281240457272

**RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NO. W17-U4/458/OT.01.1/I/2024**  
**Pengadilan Negeri Ketapang**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3



11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50

Ketapang, 10 Januari 2024  
**Ketua Pengadilan Negeri Ketapang**  
  
**EGA SHAKTIANA, S.H., M.H**  
NIP. 19771001 200312 1 001

**RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025**  
**PENGADILAN NEGERI KETAPANG**

No	Sasaran		Target 2025	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Ket		
	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran								
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara Perdata secara tepat waktu	100 Perkara	-	
		b.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu			90	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara Pidana secara tepat waktu	700 Perkara	-
		c.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			80	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana tranparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum	Jumlah Perkara yang Tidak Banding	560 Perkara	-
		d.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			80		Jumlah Perkara yang Tidak Kasasi	560 Perkara	-
		e.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi			5	Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1 Perkara	-	
		f.	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			90	Survei Layanan Peradilan	Nilai/Indeks Persepsi Survey	90 Persen	-
		g.	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif			5	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana tranparan	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan	1 Perkara	-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan Umum	Jumlah Salinan putusan Pidana yang dikirim tepat waktu	100 Perkara	-	
		b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu				100	Jumlah Salinan putusan Perdata yang dikirim tepat waktu	700 Perkara	-
		c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi				3	Jumlah perkara mediasi Berhasil	2 Perkara	-
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan Umum	Jumlah Layanan Pos Bantuan hukum	312 Perkara	-		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana tranparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	2 Perkara	-		

**ZONA  
INTEGRITAS**

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan / Kurang Korupsi / Kompeten  
Harmonis / Loyal / Adaptif / Kolaboratif

**#** bangga  
melayani  
bangsa

# DOKUMEN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



## PENGADILAN NEGERI KETAPANG

**CAKEP**

CEPAT AKURAT KREATIF EFEKTIV PROFESIONAL



**Pengadilan Negeri Ketapang**

Jalan Jendral Sudirman No.19, Tengah, Delta Pawan, Mulia Baru,  
Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 78811

Telp: (0534) 32805



pn\_ketapang



Pengadilan Negeri Ketapang

<https://pn-ketapang.go.id/>



PN ketapang



+6281240457272

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Ketapang telah selesai penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Ketapang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II.

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menguraikan tentang ukuran atau indikator yang disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI yang bertujuan untuk lebih meyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan tersusunnya Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, diharapkan dapat menjadi pemicu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini telah diupayakan penyusunnya secara optimal namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan- perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II.

Semoga dengan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini benar- benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Negeri Ketapang Kelas II yaitu:

**"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KETAPANG YANG AGUNG".**

Ketapang, 10 Januari 2024  
**KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG**  
  
**EGA SHAKTIANA, S.H., M.H**  
NIP. 19771001 200312 1 001

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	2
Daftar isi.....	3
BAB I Pendahuluan.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3. Landasan Hukum .....	5
BAB II Gambaran Umum .....	6
2.1. Visi .....	6
2.2. Misi .....	6
2.3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
2.4. Tujuan dan Sasaran.....	7
BAB III Pengertian Indikator Kinerja .....	9
3.1. Definisi Indikator Kinerja Utama .....	9
3.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama .....	9
3.3. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama.....	9
3.4. Kegunaan Indikator Kinerja Utama.....	10
3.5. Review Indikator Kinerja Utama .....	10
BAB IV Penutup.....	11
LAMPIRAN:	
1. SK Penetapan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)	
2. SK Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJM, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungannya masing-masing yang melibatkan pemangku kepentingan lembaga atau instansi pemerintah yang bersangkutan.

### 1.2. Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama satuan Kerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II disusun dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan menejeman kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### 1.3. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### A. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan dengan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II, Visi Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II adalah:

*" Terwujudnya Pengadilan Negeri Ketapang yang Agung "*

#### B. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga kemadirian Pengadilan Negeri Ketapang;
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Ketapang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Ketapang.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II dan rencana strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, beribawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum serta meningkatnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.

#### C. Tugas Pokok dan Fungsi

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badanbadan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badanbadan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan

Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya). (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2))

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986). Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No. 2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

#### D. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategis Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi dari organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II dapat memenuhi butir 1 dan butir 2 diatas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan akan dicapai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan Aksebilitas terhadap peradilan (*access to justice*);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

### BAB III

#### PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

##### A. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJM dan RENSTRA Satuan Kerja.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

##### B. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja yang bersangkutan yaitu:

1. *Spesifik;*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable;*

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable;*

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant;*

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines;*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

### C. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II, telah dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
4. Kebutuhan data statistik pemerintah;
5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

### D. Kegunaan Indikator Kinerja Utama

Karena Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, maka Indikator Kinerja Utama ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi. Sehingga Indikator Kinerja Utama ini bisa digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

### E. Reviu Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2020-2024. Selanjutnya untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan satuan kerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, maka telah dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II. Pengadilan Negeri Ketapang telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : W17-U4 /        / OT.01.3 / 12 / 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang. Dimana Reviu IKU ini disusun oleh Tim Reviu IKU Pengadilan Negeri Ketapang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : W17-U4 /        / OT.00 / 12 / 2023 tanggal

28 Desember 2023 tentang Penetapan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

## BAB IV P E N U T U P

Setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJM dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJM dan Renstra Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II.

Keberhasilan Reviu Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja saja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Reviu Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (*outcomes*) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Untuk tingkat unit kerja/satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

- SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II
- SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II
- REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KETAPANG



**KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

Nomor : 297/SK/KPN.W17-U4/HK1.2.5/1/2024

**T E N T A N G**

**PENETAPAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan:** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II

**PERTAMA** : Menetapkan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

**KEDUA** : Melaksanakan Tugas dan Tanggungjawab menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kelas II yang merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Ketapang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Reviu Dokumen Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Ketapang.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K E T A P A N G  
Pada tanggal : 10 JANUARI 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II



**EGA SHAKTIANA, S.H.,M.H**

NIP. 19771001200312 1 00 1

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;
3. Panitera Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;
4. Sekretaris Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;
5. Para Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;
6. Para Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

Nomer: W17-U4 / OT.00 / 1 / 2024

Tanggal: 10 Januari 2024

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM REVIU IKU
1	EGA SHAKTIANA, S.H., M.H	Ketua PN Ketapang	Penanggung Jawab
2	YANTO ARIYANTO, S.H., M.H.	Wakil Ketua PN Ketapang	Ketua Tim
3	SYAHRIR RIZA, S.H.	Panitera	Sekretaris 1
4	BUDIONO	Sekretaris	Sekretaris 2
5	ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
6	IKA RATNA UTAMI, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
7	AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
8	BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H.	Hakim	Anggota
9	ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H.	Hakim	Anggota
10	JOSUA NATANAEL, S.H.	Hakim	Anggota
11	DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H.	Hakim	Anggota
12	KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
13	ISKANDAR MY.	Panitera Muda Hukum	Anggota
14	SEDIYAN	Panitera Muda Perdata	Anggota
15	LENI HERMANANINGSIH, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
16	SARJONO	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
17	RAHMAD DODONG JUNAIDI, S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tataaksana	Anggota
18	DEDY MIRWAN, S.E.	Plt. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Anggota

**KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG**



EGA SHAKTIANA, S.H., M.H

NIP. 197710012003121001



**KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

Nomor : 256 /SK/KPN.W17-U4/HK1.2.5/1/2024

**T E N T A N G**

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN  
PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan:** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II

**PERTAMA** : Menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Ketapang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Reviu Dokumen Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Ketapang.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K E T A P A N G  
Pada tanggal : 10 JANUARI 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II



**EGA SHAKTIANA, S.H.,M.H**

NIP. 19771001200312 1 00 1

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;
3. Panitera Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;
4. Sekretaris Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;
5. Para Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;
6. Para Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI KETAPANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%</math> </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%</math> </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama</li> </ul>	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
3.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		<p><math>\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding</li> <li>- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		<p><math>\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding</li> <li>- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi		<p><math>\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p>	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan dveris berhasil.</li> <li>- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.</li> <li>- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</li> </ul>			Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p>Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan _____ 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>	PANITERA			Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif Perkara yang diajukan untuk restoratif _____ 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	PANITERA			Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Perdana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu</p> <p><b>Catatan :</b></p> <p>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasai dan dikirim tepat waktu _____ 100%</p> <p>Jumlah Putusan</p>	PANITERA			Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

9.		<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>	<p>PANITERA</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
10.		<p>Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu  <math>\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Pidana}} = 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak</li> <li>Jumlah Putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus dan dikirimkan</li> <li>Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasikan dan Pemberkasan Perkara</li> </ul>	<p>PANITERA</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
			<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil  <math>\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian.</li> <li>Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah</li> </ul>		

			perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.		
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) _____ 100%</p> <p>Jumlah Permohonan Layanan Hukum</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p>Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan _____ 100%</p> <p>Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> </ul>	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**ZONA  
INTEGRITAS**

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan / KurtaBel / Kompeten  
Harmonis / Loyal / Adaptif / Kolaboratif

**#** bangga  
melayani  
bangsa

# DOKUMEN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024



## PENGADILAN NEGERI KETAPANG

# CAKEP

CEPAT AKURAT KREATIF EFEKTIV PROFESIONAL



**Pengadilan Negeri Ketapang**

Jalan Jendral Sudirman No.19, Tengah, Delta Pawan, Mulia Baru,  
Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 78811

Telp: (0534) 32805



pn\_ketapang



Pengadilan Negeri Ketapang

<https://pn-ketapang.go.id/>



PN ketapang



+6281240457272

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, Pengadilan Negeri Ketapang (PN Ketapang) telah berhasil menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024 berdasarkan Reviu Indikator Kinerja Utama 2023 Pengadilan Negeri Ketapang.

Substansi dari Renstra Mahkamah Agung pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan peraturan perundang-undangan kelembagaan peradilan termasuk pembinaan terhadap sikap dan perilaku aparatur peradilan serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam mewujudkan dan mencapai cita-cita menjadi

***"Pengadilan Negeri Ketapang Yang Agung".***

Masing-masing Unit Eselon I Mahkamah Agung dan Jajaran peradilan yang berada di bawahnya harus membuat Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024, isinya terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program. Dalam kaitan tersebut, Pengadilan Negeri Ketapang sebagai Satuan Kerja di bawah Mahkamah Agung RI menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 - Tahun 2024.

Penyusunan Reviu Renstra Pengadilan Negeri Ketapang 2020 -2024, dimaksudkan sebagai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya bagi Pengadilan Negeri Ketapang untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan program dan kegiatan untuk seluruh indikator guna memenuhi target yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tahun 2023 sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Ketapang.

Ketapang, 10 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Ketapang



EGA SHAKTIANA, S.H., M.H  
NIP. 19771001 200312 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	2
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	4
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN.....	7
2.1 Visi Pengadilan.....	7
2.2 Misi Pengadilan.....	7
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	8
2.4 Indikator Kinerja Utama.....	9
2.4 Program dan Kegiatan.....	10
BAB III. REVIU RENCAMA STRATEGIS.....	12
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Ketapang.....	12
3.2 Reviu Rencana Strategis.....	13
BAB IV. PENUTUP .....	17
LAMPIRAN	
• Reviu Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Ketapang 2020-2024	
• Penetapan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 KONDISI UMUM

**A**mandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*".<sup>1</sup> Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".<sup>2</sup>

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan Kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administrasi, personil dan finansial serta sarana prasarana. Kebijakan "satu atap", memberikan tanggung jawab dan tantangan karena MA dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Tanggung jawab MA sebagai konsekuensi penyatuan atap termaktub dalam Undang Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang Undang No. 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut juga termuat dalam berbagai undang-undang, yaitu antara lain melalui: Undang Undang No. 5 Tahun 2004 juncto Undang Undang No. 3 Tahun 2009 tentang MA, Undang Undang No. 8 Tahun 2004 juncto Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

<sup>1</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Tugas dan peran MA menjadi semakin menantang ketika kian banyak pengadilan khusus dibentuk dibawah suatu lingkungan peradilan, antara lain: Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Anak, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ada berbagai dinamika yang secara intensif berkembang yang harus dihadapi dengan langkah persuasif, antisipatif dan jika perlu dengan tindakan korektif.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Ketapang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam menyelenggarakan peradilan selain bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Negeri Ketapang merupakan lingkungan Peradilan Negeri di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Ketapang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024, dan Perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan mengacu UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2020 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warga yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakat yang memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Kebijakan Mahkamah Agung secara garis besar sudah mendukung penjabaran prioritas nasional pemerintah, antara lain dalam rangka pencapaian sasaran penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Perlu diperhatikan bahwa visi yang terdapat dalam blueprint diperuntukkan untuk 25-30 (dua puluh lima sampai tiga puluh) tahun ke depan. Sementara visi K/L yang dikehendaki dalam Renstra sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dibatasi sampai akhir masa penganggaran atau 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga perlu revisi untuk mewujudkan Visi Mahkamah Agung dalam 5 tahun.

Dan perlu diinformasikan bahwa Reviu Renstra Mahkamah Agung 2020-2024 memuat kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan. Kerangka regulasi yang disusun Mahkamah Agung RI sudah merupakan penjabaran dari kebijakan Mahkamah Agung RI, untuk itu RENSTRA MARI perlu direviu agar mengacu kepada tujuan dan sasaran serta strategi untuk 5 tahun ke depan.

Renstra Mahkamah Agung 2020-2024 ini telah disusun dan disinkronisasikan dengan RPJMN tahun 2020-2024. Penyusunannya diupayakan secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung sehingga perlu adanya Reviu Renstra Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2020-2024. Semoga Reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Ketapang Indonesia Yang Agung”.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Ketapang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang berkompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Ketapang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis

Pengadilan Negeri Ketapang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, sehingga dalam rangka pengoptimalan penyusunan pengukuran kinerja tahun 2023 ini Pengadilan Negeri Ketapang membuat Reviu Renstra 2020-2024.

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi dan permasalahan menyangkut kinerja lembaga peradilan mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan antara lain mengenai informasi proses peradilan yang tertutup, biaya peradilan yang mahal, masih sulitnya akses masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta penyelesaian perkara yang dirasakan masih sangat lama. Hal tersebut diperparah dengan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan serta kesulitan yang dialami para pencari keadilan dan pengguna pengadilan yang dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan.

Hal-hal tersebut dapat kami jabarkan sebagai berikut:

### A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Ketapang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.
2. Pengadilan Negeri Ketapang merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang.
3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Ketapang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

### B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Ketapang dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Negeri Ketapang kekurangan Sumber Daya Manusia baik Hakim maupun pegawai.
  - Rekrutmen PNS/Hakim yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Ketapang.
2. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Ketapang dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

### C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Ketapang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
  - Adanya website Pengadilan Negeri Ketapang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Ketapang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
    - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang.
  4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
    - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Pontianak.
  5. Aspek Sarana dan Prasarana
    - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Ketapang berupa internet, website Pengadilan Negeri Ketapang.

#### **D. Tantangan Yang Dihadapi (*Threats*)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Ketapang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Dengan Personil yang ada di Pengadilan Negeri Ketapang maka terjadinya rangkap jabatan, waktu dan tugas tambahan.
2. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

## BAB II

# VISI, MISI DAN TUJUAN

### A. VISI PENGADILAN

**V**isi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan, agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Adapun Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 yang menjadi Visi MA adalah:

**“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”**

Mengaju kepada Visi MA tersebut, maka Pengadilan Negeri Ketapang (PN Ketapang) yang merupakan Peradilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Direktorat Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI mempunyai Visi:

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KETAPANG YANG AGUNG”**

### B. MISI PENGADILAN

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.

**Misi** Badan Peradilan Tahun 2010-2035, yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Agar selaras antara Visi dan Misi yang telah ditetapkan MA, maka PN Ketapang merumuskan **Misi** Pengadilan Negeri Ketapang, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Ketapang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Ketapang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Ketapang.

### C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi PN Ketapang, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Ketapang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun **tujuan** yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Ketapang adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Ketapang memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Secara umum, sasaran tahunan dari Pengadilan Negeri

Ketapang ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi aparatur negara yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

Selanjutnya sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Ketapang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. Peningkatan kualitas SDM

#### D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)

## E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Ketapang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

### 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Ketapang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, *output* nya adalah:

1. Pos Bantuan Hukum.
2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung Pengadilan.



3. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu, yang meliputi;
  - Pendaftaran berkas perkara
  - Pemeriksaan di sidang pengadilan
  - Minutasi
  - Pengiriman salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa
  - Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan
  - Penganganan perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama
  - Penganganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama
4. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara, meliputi;
  - Biaya Perkara
  - Biaya Eksekusi

## 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini, *output* nya adalah:

1. Layanan dukung manajemen Satker daerah.
2. Layanan Perkantoran, yang meliputi;
  - Gaji dan Tunjangan;
  - Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

## 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini, *suboutput* nya adalah:

1. Pengadaan Peralatan Fasilitas dan Perkantoran
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP

## BAB III

# REVIU RENCANA STRATEGIS

### A. ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PN KETAPANG

**R**encana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Ketapang 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah PN Ketapang yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Ketapang beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Arah dan kebijakan strategis yang diambil dan dirumuskan Pengadilan Negeri Ketapang selaras dengan tugas pokok dan fungsi badan peradilan, dimana fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/meyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Arah dan kebijakan strategis Pengadilan Negeri Ketapang 2020-2024 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah dirumuskan Pengadilan Negeri Ketapang, dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program utama dan kegiatan pokok yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan indikator kinerja utama sebagai tolak ukurnya.

Adapun arah dan kebijakan strategis Pengadilan Negeri Ketapang 2020-2024 adalah:

#### 1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi .

- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

## 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

## B. REVIU RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Ketapang, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Ketapang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Sasaran-sasaran strategis Pengadilan Negeri Ketapang yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pengadilan Negeri Ketapang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2023 tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari Pengadilan Negeri Ketapang ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi aparatur negara yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Hasil rewiu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Ketapang mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Ketapang pada tahun 2020-2024, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**, Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :
  - a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu;
  - b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
  - c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
  - d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
  - e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi;
  - f. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan;
  - g. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.
2. **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**, Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :
  - a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu;
  - b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
  - c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.
3. **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**, Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :
  - a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

4. **Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan**, Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :
  - a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi).

Penyusunan rencana kinerja dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024 dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam rencana kinerja juga ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Ketapang, ditetapkanlah Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2023 (RKT) yang merupakan hasil dari proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Ketapang.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2023 telah mengacu pada Renstra Pengadilan Negeri Ketapang 2020-2024. Oleh karena itu Indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Ketapang yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Pengadilan Negeri Ketapang 2020-2024.

Namun pada pelaksanaannya, pengukuran tingkat capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Ketapang mengalami perubahan sehingga perlu adanya Reviu Rencana Strategis 2020-2024 agar analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yenga terjadi serta tindakan perbaikan dapat dilakukan dengan optimal. Selain itu Reviu Rencana strategis ini dilakukan guna pengoptimalan capaian kinerja yang disesuaikan dengan perubahan penetapan target kinerja di Pengadilan Negeri Ketapang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Ketapang tahun 2020-2024 dapat di lihat sebagai berikut :

No	Sasaran		Target				
	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	95%	95%	95%	95%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	80%	85%	90%	95%
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	80%	85%	90%	95%
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	5%	5%	5%	5%
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	90%	90%	90%	90%
		g. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif			5%	5%	5%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1%	1%	1%	3%	3%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	30%	30%	30%	50%	50%

## BAB IV

### PENUTUP

Reviu rencana strategis Pengadilan Negeri Ketapang tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan. Selain itu juga sebagai dasar pengoptimalisasian capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengukuran kinerja.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Ketapang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktudengan melakukan reviu. Dengan demikian reviu renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui reviu renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan kinerja yang dikelola.

Dengan Reviu renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Ketapang dapat terwujud dengan baik.



**KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

Nomor : 452 /SK/KPN.W17-U4/HK1.2.5/1/2024

**T E N T A N G**

**PENETAPAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DILINGKUNGAN  
PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan:** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II TENTANG PENETAPAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II

**PERTAMA :** Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

**KEDUA :** Melaksanakan Tugas dan Tanggungjawab menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kelas II yang merupakan penetapan target dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Ketapang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja per-tahun.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K E T A P A N G  
Pada tanggal : 10 JANUARI 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II



**EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.**  
NIP. 19771001200312 1 00 1

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;
3. Panitera Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;
4. Sekretaris Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;
5. Para Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;
6. Para Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

Nomor : /SK/KPN.W17-U4/HK1.2.5/1/2024

Tanggal: 10 Januari 2024

**TIM REVIUTIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DILINGKUNGAN  
PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM REVIU RENSTRA
1	EGA SHAKTIANA, S.H.,M.H	Ketua PN Ketapang	Penanggung Jawab
2	YANTO ARIYANTO, S.H., M.H.	Wakil Ketua PN Ketapang	Ketua Tim
3	SYAHRIR RIZA, S.H.	Panitera	Sekretaris 1
4	BUDIONO	Sekretaris	Sekretaris 2
5	ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
6	IKA RATNA UTAMI, S.H.,M.H.	Hakim	Anggota
7	AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H.,M.H.	Hakim	Anggota
8	BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H.	Hakim	Anggota
9	ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H.	Hakim	Anggota
10	JOSUA NATANAEL, S.H.	Hakim	Anggota
11	DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H.	Hakim	Anggota
12	KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
13	ISKANDAR MY.	Panitera Muda Hukum	Anggota
14	SEDIYAN	Panitera Muda Perdata	Anggota
15	LENI HERMANANINGSIH, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
16	SARJONO	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
17	RAHMAD DODONG JUNAIDI, S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
18	DEDY MIRWAN, S.E.	Pt. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Anggota

**KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG**



**EGA SHAKTIANA, S.H.,M.H**  
NIP. 19771001200312 1 00 1

**ZONA  
INTEGRITAS**

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan / Kuntabel / Kompeten  
Harmonis / Loyal / Adaptif / Kolaboratif

**#** bangga  
melayani  
bangsa

# DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



## PENGADILAN NEGERI KETAPANG

### CAKEP

CEPAT AKURAT KREATIF EFEKTIV PROFESIONAL



**Pengadilan Negeri Ketapang**

Jalan Jendral Sudirman No.19, Tengah, Delta Pawan, Mulia Baru,  
Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 78811

Telp: (0534) 32805



pn\_ketapang



Pengadilan Negeri Ketapang

<https://pn-ketapang.go.id/>



PN ketapang



+6281240457272

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, Pengadilan Negeri Ketapang (PN Ketapang) telah berhasil menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Ketapang.

Substansi dari Renstra Mahkamah Agung pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan peraturan perundang-undangan kelembagaan peradilan termasuk pembinaan terhadap sikap dan perilaku aparatur peradilan serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam mewujudkan dan mencapai cita-cita menjadi **"Pengadilan Negeri Ketapang Yang Agung"**.

Masing-masing Unit Eselon I Mahkamah Agung dan Jajaran peradilan yang berada di bawahnya harus membuat Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029, isinya terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program. Dalam kaitan tersebut, Pengadilan Negeri Ketapang sebagai Satuan Kerja di bawah Mahkamah Agung RI menyusun Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Ketapang 2025 -2029, dimaksudkan sebagai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya bagi Pengadilan Negeri Ketapang untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan program dan kegiatan untuk seluruh indikator guna memenuhi target yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Ketapang.

Ketapang, 13 Februari 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Ketapang  
  
EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.  
NIP. 19771001 200312 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	4
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN.....	7
2.1 Visi Pengadilan.....	7
2.2 Misi Pengadilan.....	7
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	8
2.4 Indikator Kinerja Utama.....	9
2.5 Program dan Kegiatan.....	10
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	12
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Ketapang.....	12
BAB IV. PENUTUP.....	14
LAMPIRAN	
• Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Ketapang 2025-2029	
• Penetapan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	

## BAB I

# PENDAHULUAN

### A. KONDISI UMUM

**A**mandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan *“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*.<sup>1</sup> Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan *“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”*.<sup>2</sup>

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan Kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administrasi, personil dan finansial serta sarana prasarana. Kebijakan “satu atap”, memberikan tanggung jawab dan tantangan karena MA dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Tanggung jawab MA sebagai konsekuensi penyatuan atap termaktub dalam Undang Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang Undang No. 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut juga termuat dalam berbagai undang-undang, yaitu antara lain melalui: Undang Undang No. 5 Tahun 2004 juncto Undang Undang No. 3 Tahun 2009 tentang MA, Undang Undang No. 8 Tahun 2004 juncto Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

<sup>1</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Tugas dan peran MA menjadi semakin menantang ketika kian banyak pengadilan khusus dibentuk dibawah suatu lingkungan peradilan, antara lain: Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Anak, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ada berbagai dinamika yang secara intensif berkembang yang harus dihadapi dengan langkah persuasif, antisipatif dan jika perlu dengan tindakan korektif.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Ketapang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam menyelenggarakan peradilan selain bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Negeri Ketapang merupakan lingkungan Peradilan Negeri di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Ketapang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024, dan Perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan mengacu UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2020 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-



2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warga yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakat yang memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Kebijakan Mahkamah Agung secara garis besar sudah mendukung penjabaran prioritas nasional pemerintah, antara lain dalam rangka pencapaian sasaran penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Perlu diperhatikan bahwa visi yang terdapat dalam blueprint diperuntukkan untuk 25-30 (dua puluh lima sampai tiga puluh) tahun ke depan. Sementara visi K/L yang dikehendaki dalam Renstra sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dibatasi sampai akhir masa penganggaran atau 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga perlu revisi untuk mewujudkan Visi Mahkamah Agung dalam 5 tahun.

Dan perlu diinformasikan bahwa Reviu Renstra Mahkamah Agung 2020-2024 memuat kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan. Kerangka regulasi yang disusun Mahkamah Agung RI sudah merupakan penjabaran dari kebijakan Mahkamah Agung RI, untuk itu RENSTRA MARI perlu direviu agar mengacu kepada tujuan dan sasaran serta strategi untuk 5 tahun ke depan.

Reviu Renstra Mahkamah Agung 2020-2024 ini telah disusun dan disinkronisasikan dengan RPJMN tahun 2020-2024. Penyusunannya diupayakan secara optimal, namun

kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Mahkamah Agung yaitu “*Terwujudnya Pengadilan Negeri Ketapang Indonesia Yang Agung*”.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Ketapang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang berkompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Ketapang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis

Pengadilan Negeri Ketapang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## **B. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Potensi dan permasalahan menyangkut kinerja lembaga peradilan mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan antara lain mengenai informasi proses peradilan yang tertutup, biaya peradilan yang mahal, masih sulitnya akses masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta penyelesaian perkara yang dirasakan masih sangat lama. Hal tersebut diperparah dengan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan serta kesulitan yang dialami para pencari keadilan dan pengguna pengadilan yang dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan.

Hal-hal tersebut dapat kami jabarkan sebagai berikut:

### **A. Kekuatan (*Strength*)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Ketapang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.
2. Pengadilan Negeri Ketapang merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang.
3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Ketapang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

#### **B. Kelemahan (*Weakness*)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Ketapang dirinci dalam beberapa aspek:

##### 1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Ketapang kekurangan Sumber Daya Manusia baik Hakim maupun pegawai.
- Rekrutmen PNS/Hakim yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Ketapang.

##### 2. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Ketapang dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

#### **C. Peluang (*Opportunities*)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Ketapang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

##### 1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Ketapang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

##### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Ketapang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

##### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pontianak.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Ketapang berupa internet, website Pengadilan Negeri Ketapang.

#### D. Tantangan Yang Dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Ketapang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Dengan Personil yang ada di Pengadilan Negeri Ketapang maka terjadinya rangkap jabatan, waktu dan tugas tambahan.

2. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN

#### A. VISI PENGADILAN

**V**isi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan, agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Adapun Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 yang menjadi Visi MA adalah:

**“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”**

Mengaju kepada Visi MA tersebut, maka Pengadilan Negeri Ketapang (PN Ketapang) yang merupakan Peradilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Direktorat Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI mempunyai Visi:

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KETAPANG YANG AGUNG”**

#### B. MISI PENGADILAN

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.

**Misi** Badan Peradilan Tahun 2010-2035, yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Agar selaras antara Visi dan Misi yang telah ditetapkan MA, maka PN Ketapang merumuskan **Misi** Pengadilan Negeri Ketapang, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Ketapang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Ketapang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Ketapang.

### C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi PN Ketapang, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Ketapang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun **tujuan** yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Ketapang adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Ketapang memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Secara umum, sasaran tahunan dari Pengadilan Negeri

Ketapang ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi aparatur negara yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

Selanjutnya sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Ketapang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. Peningkatan kualitas SDM

#### D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu

9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

## E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Ketapang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

### 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Ketapang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, *output* nya adalah:

1. Pos Bantuan Hukum.
2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung Pengadilan.
3. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu, yang meliputi;
  - Pendaftaran berkas perkara
  - Pemeriksaan di sidang pengadilan
  - Minutasi
  - Pengiriman salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa
  - Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan
  - Penganganan perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama
  - Penganganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama



4. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara, meliputi;
  - Biaya Perkara
  - Biaya Eksekusi

## **2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini, *output* nya adalah:

1. Layanan dukung manajemen Satker daerah.
2. Layanan Perkantoran, yang meliputi;
  - Gaji dan Tunjangan;
  - Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

## **3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini, *suboutput* nya adalah:

1. Pengadaan Peralatan Fasilitas dan Perkantoran
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP

## BAB III

### ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

**R**encana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Ketapang 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah PN Ketapang yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Ketapang berserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Arah dan kebijakan strategis yang diambil dan dirumuskan Pengadilan Negeri Ketapang selaras dengan tugas pokok dan fungsi badan peradilan, dimana fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/meyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Arah dan kebijakan strategis Pengadilan Negeri Ketapang 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah dirumuskan Pengadilan Negeri Ketapang, dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program utama dan kegiatan pokok yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan indikator kinerja utama sebagai tolak ukurnya.

Adapun arah dan kebijakan strategis Pengadilan Negeri Ketapang 2025-2029 adalah:

#### 1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi .

- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

## 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Ketapang tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Ketapang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Ketapang dapat terwujud dengan baik.

**MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029**  
**PENGADILAN NEGERI KETAPANG**

No	Sasaran		Target					Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Ket
	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2025	2026	2027	2028	2029					
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	95	95	95	95	Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara Perdata secara tepat waktu	100 Perkara	-
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	91	92	93	94		Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara Pidana secara tepat waktu	700 Perkara	-
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	82	83	84	85		Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana tranparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum	Jumlah Perkara yang Tidak Banding	560 Perkara	-
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	82	83	84	85			Jumlah Perkara yang Tidak Kasasi	560 Perkara	-
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	5	5	5	5			Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1 Perkara	-
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	90	90	90	90		Survei Layanan Peradilan	Nilai/Indeks Persepsi Survey	90 Persen	-
		g. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5	5	5	5	5		Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana tranparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1 Perkara	-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan Umum	Jumlah Salinan putusan Pidana yang dikirim tepat waktu	100 Perkara	-
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100			Jumlah Salinan putusan Perdata yang dikirim tepat waktu	700 Perkara	-
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3	3	3	3	3			Jumlah perkara mediasi Berhasil	2 Perkara	-
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan Umum	Jumlah Layanan Pos Bantuan hukum	312 Perkara	-
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	50	50	50	50	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana tranparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	2 Perkara	-



**KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

Nomor : 451 /SK/KPN.W17-U4/HK1.2.5/1/2024

**T E N T A N G**

**PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan:** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II

**PERTAMA :** Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

**KEDUA :** Melaksanakan Tugas dan Tanggungjawab menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kelas II yang merupakan penetapan target dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Ketapang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja per-tahun.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K E T A P A N G  
Pada tanggal : 10 JANUARI 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II



**EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.**  
NIP. 19771001200312 1 00 1

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;
3. Panitera Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;
4. Sekretaris Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;
5. Para Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;
6. Para Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II.



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

Nomor : /SK/KPN.W17-U4/HK1.2.5/1/2024

Tanggal: 10 Januari 2024

**TIM REVIU TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DILINGKUNGAN  
PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENYUSUN RENSTRA
1	EGA SHAKTIANA, S.H.,M.H	Ketua PN Ketapang	Penanggung Jawab
2	YANTO ARIYANTO, S.H., M.H.	Wakil Ketua PN Ketapang	Ketua Tim
3	SYAHRIR RIZA, S.H.	Panitera	Sekretaris 1
4	BUDIONO	Sekretaris	Sekretaris 2
5	ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
6	IKA RATNA UTAMI, S.H.,M.H.	Hakim	Anggota
7	AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H.,M.H.	Hakim	Anggota
8	BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H.	Hakim	Anggota
9	ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H.	Hakim	Anggota
10	JOSUA NATANAEL, S.H.	Hakim	Anggota
11	DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H.	Hakim	Anggota
12	KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
13	ISKANDAR MY.	Panitera Muda Hukum	Anggota
14	SEDIYAN	Panitera Muda Perdata	Anggota
15	LENI HERMANANINGSIH, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
16	SARJONO	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
17	RAHMAD DODONG JUNAIDI, S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tataiaksana	Anggota
18	DEDY MIRWAN, S.E.	Pt. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Anggota

**KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG**



**EGA SHAKTIANA, S.H.,M.H**

NIP.19771001200312 1 00 1